



**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 30 / HUK / 2011**

**TENTANG**

**STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK  
UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai;
  - b. bahwa untuk memastikan lembaga kesejahteraan sosial anak menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perlu adanya Standar Nasional Pengasuhan Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara;
6. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009](#) tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
7. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009](#) tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
8. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK.

Pasal 1

Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Pasal 2

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Pasal 3

Standar Nasional Pengasuhan Anak terdiri dari prinsip-prinsip pengasuhan alternatif, penentuan respon yang tepat bagi anak, pelayanan pengasuhan dan kelembagaan, yang pengaturannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial ini.

#### Pasal 4

Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PRINSIP-PRINSIP UTAMA PENGASUHAN ALTERNATIF UNTUK ANAK

BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

#### Pasal 5

Ketentuan teknis mengenai pelayanan pengasuhan dan kelembagaan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Sosial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2011

**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SALIM SEGAF AL JUFRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 303



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 30 / HUK / 2011**  
**TENTANG**  
**STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK**  
**UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini disusun untuk menanggapi rekomendasi Komite Hak-Hak Anak PBB. Komite tersebut dalam tanggapannya terhadap laporan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) Pemerintah Indonesia, tahun 2004 mengeluarkan empat rekomendasi terkait situasi pengasuhan anak di institusi (*childcare institution*). Rekomendasi tersebut adalah:

- (a) melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang ditempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layanan-layanan yang disediakan;
- (b) mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan menjalankan kampanye-kampanye penggalangan kesadaran;
- (c) mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengizinkan anak-anak yang ditempatkan dalam institusi-institusi untuk kembali ke keluarga mereka kapan pun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir; dan
- (d) menetapkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan periodik terhadap penempatan anak, sesuai dengan pasal 25 dari Konvensi.  
(CRC/C/15/Add.223 26 February 2004)

Penyusunan Standar Nasional mengacu pada hasil dua penelitian penting yang dilakukan *Save the Children* yang juga ditujukan untuk menanggapi rekomendasi pertama di atas. Kedua penelitian tersebut adalah:

#### 1. Penelitian Kualitas Pengasuhan Anak di Panti Sosial Asuhan Anak

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dan 2007 oleh *Save the Children* dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF. Penelitian dilakukan di enam provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku; termasuk satu panti percontohan milik Kemensos di Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Indonesia; menunjukkan bukti dan analisis yang diperlukan untuk mendukung

kebijakan dan standar yang tepat dan efektif untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, serta menyediakan pengetahuan dan kapasitas bagi mitra-mitra utama untuk melakukan asesmen dan membangun basis untuk mengembangkan sistem pengaturan PSAA.

Beberapa temuan inti dari penelitian tersebut adalah:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya.
- b. Anak-anak yang tinggal di panti umumnya (90%) masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di panti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima.
- d. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Penelitian merekomendasikan beberapa hal:

- a. Penyusunan kerangka kerja kebijakan untuk mendukung anak dalam keluarga (*Family Support Services*) melalui dukungan kepada keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan.
- b. Pengaturan panti yang mengasuh anak melalui penyusunan standar nasional pengasuhan anak, pendirian badan pemantauan yang profesional dan independen, dan sistem pengumpulan data anak dalam pengasuhan alternatif.
- c. Pengembangan sistem pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui penyusunan kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk penyediaan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, bantuan khusus dan perlindungan sosial untuk keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan pengasuhan, dan *review* menyeluruh terhadap skema bantuan pemerintah kepada panti asuhan.

## 2. Penelitian oleh Anak

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 ini dilakukan oleh anak-anak panti tentang kehidupan mereka di panti. Sebanyak 60 anak dari enam panti di Kalimantan Barat dan Maluku menjadi peneliti. Mereka dibantu oleh fasilitator lokal dan nasional melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka partisipasi anak.

Hasil penelitian oleh anak semakin memperjelas pemahaman terhadap situasi anak di dalam panti. Penelitian ini memberikan gambaran tentang kehidupan keseharian mereka di panti dan luar panti. Sisi kehidupan yang dianggap menyenangkan diantaranya adalah banyak teman sedangkan yang menyedihkan umumnya adalah karena terpisah jauh dari keluarga, makanan yang buruk, keharusan bekerja di panti dan aturan yang ketat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kehidupan mereka di sekolah. Selain menjadi impian semua anak yang terlibat dalam penelitian, sekolah juga menghadapkan mereka pada kekhawatiran tentang masa depan. Umumnya anak-anak mencemaskan kondisi setelah mereka menyelesaikan SLTA. Keterbatasan dukungan pada saat mereka berada di panti, ketidakdekatan dengan keluarga dan kehilangan teman di lingkungan rumah serta panti saat harus keluar panti, membuat anak-anak bingung dan cemas.

Dari kedua hasil penelitian tersebut dikembangkan poin-poin penting terkait peran panti dalam mendukung pengasuhan keluarga dan menyelenggarakan pengasuhan alternatif serta situasi anak yang seharusnya membutuhkan pengasuhan di panti. Hal tersebut menjadi bahan bagi penyusunan standar.

Standar nasional pengasuhan ini dirancang menjadi salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan panti asuhan. Standar ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan menempatkan panti sebagai sumber terakhir dalam kontinum pengasuhan anak. Sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarganya. Karenanya, untuk memposisikan panti secara tepat sebagai institusi yang melaksanakan fungsi tersebut, nama Panti Sosial Asuhan Anak dirubah menjadi **Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**. Dalam standar ini semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai **Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat dengan LKSA**.

Perubahan kebijakan khususnya berkaitan dengan aturan penyelenggaraan pelayanan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan berbagai sub sistem lainnya, seperti peran Dinas Sosial/Instansi Sosial, peran pekerja sosial dan masyarakat dalam mendukung pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu dilakukan. Hal tersebut merupakan dasar yang sangat strategis bagi upaya pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga. Perundang-undangan nasional, baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tataran implementasi. Meningkatnya jumlah panti dari tahun ke tahun menunjukkan sangat diperlukannya upaya penyadaran pada berbagai kalangan agar mengedepankan pendekatan berbasis keluarga daripada pendekatan institusional dalam pengasuhan anak.

## **B. PROSES PENYUSUNAN STANDAR**

Selain memanfaatkan hasil penelitian, penyusunan standar juga dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yaitu:

1. Konvensi Hak Anak, peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta kebijakan pelayanan panti/pemberian bantuan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Standar pengasuhan anak di institusi dari berbagai negara di dunia, diantaranya Inggris, Skotlandia, Lesotho, Guyana, Ghana, Afrika Selatan, Vietnam dan Timor Leste.

Penyusunan standar diawali dengan menyusun kertas kerja oleh tim penyusun yang terdiri dari tiga anggota dan seorang *team leader*. Tim ini juga terlibat sebagai peneliti dalam Penelitian Kualitas Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Sosial Anak dan memfasilitasi Penelitian oleh Anak. Selanjutnya standar dibahas beberapa kali oleh *task group* (terdiri dari perwakilan pengurus panti, LSM lokal sebagai praktisi, akademisi dan penentu kebijakan) dan *reference group* (yaitu *task group* ditambah dengan pemerhati anak dan forum panti yang terdiri dari kepala, pengasuh, dan pengurus lainnya).



### C. TUJUAN STANDAR

Standar pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini bertujuan untuk:

1. memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;
2. memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
3. mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
4. mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
5. memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Berdasarkan tujuan tersebut, standar nasional pengasuhan anak ini mengandung komponen-komponen utama pengaturan sebagai berikut:

1. prinsip-prinsip pengasuhan anak termasuk tentang sistem pengasuhan alternatif;
2. pemenuhan semua aspek-aspek hak-hak anak baik kebutuhan dasar, kebutuhan pengasuhan anak, perlindungan, maupun partisipasi anak;
3. transformasi peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/lembaga untuk mendukung pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif berbasis keluarga;
4. tahapan untuk melakukan pelayanan terkait kebutuhan pengasuhan anak mulai dari proses rujukan, asesmen, perencanaan pengasuhan dan pelayanan lainnya, implementasi, terminasi dan evaluasi;
5. peran pelaksana pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
6. peran Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam mendukung pengasuhan anak baik dalam keluarga inti maupun keluarga alternatif; dan
7. manajemen pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak termasuk mengatur pendirian, perijinan dan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### D. PENDEKATAN YANG MENDASARI STANDAR

#### 1. Pendekatan Ekologi dan Psikososial, Perspektif Kekuatan (*Strength Perspective*) serta Perlindungan Hak Anak

Standar dikembangkan dengan memanfaatkan pendekatan ekologi, psikososial, perspektif kekuatan dan perlindungan anak. Dengan memadukan pendekatan-pendekatan tersebut, anak diposisikan sebagai aktor dalam lingkungan sosialnya yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi berbagai sistem, baik keluarga, komunitas, masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung kehidupan anak. Posisi ini pula yang memungkinkan anak dihargai secara individual, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai anak yang membutuhkan perlindungan.

## a. Pendekatan Ekologi dan Psikososial

Banyaknya keluarga miskin yang mengirim anak-anaknya ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan situasi belum terbangunnya sistem ekonomi untuk mendukung keluarga-keluarga tersebut. Demikian pula semakin banyaknya panti yang dibangun tanpa memperhatikan kebutuhan anak dan keluarganya, menggambarkan nilai-nilai masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengasuhan berbasis keluarga.

Disamping itu, masih banyak faktor yang belum mendukung terlaksananya pelayanan, diantaranya terbatasnya kapasitas pengasuh anak-anak, belum optimalnya kinerja yang berwenang dalam mengatur pengasuhan anak, belum tersedianya tenaga profesional yang bekerja mendukung anak dan keluarganya, dan belum terintegrasinya bidang tugas antar berbagai pemangku kepentingan dalam pelayanan anak. Berbagai kelemahan tersebut membelajarkan tentang pentingnya kerja sama antar berbagai komponen dalam pengasuhan anak baik keluarga inti maupun keluarga alternatif dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pendekatan ekologi mendasarkan pada sinergi berbagai pihak agar dapat bekerja demi kepentingan terbaik anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, penyusunan standar dilakukan dengan mempertimbangkan situasi anak dan keluarga, serta kondisi komunitas dimana anak berada. Sejalan dengan hal itu pula, respon terhadap kebutuhan anak dan keluarganya harus disesuaikan dengan konteks kehidupan serta latar belakang anak dan keluarga. Selain itu diperlukan pula dukungan dari pihak-pihak lainnya agar orang tua atau keluarga dapat melaksanakan tugasnya secara tepat.

Di sisi lain, pendekatan psikososial memungkinkan pihak-pihak yang kompeten dan berkepentingan untuk melakukan asesmen yang akurat terhadap anak dan keluarganya. Hasil asesmen sangat penting bagi pengambilan keputusan pengasuhan anak dan dukungan yang perlu diberikan baik bagi anak maupun keluarganya. Melalui pendekatan ini, standar merekomendasikan dilakukannya asesmen terhadap aspek fisik (bio), psiko, sosial dan spiritual anak, orang tua atau anggota keluarga lainnya dan calon keluarga pengganti.

Secara konkrit, pendekatan-pendekatan tersebut dipraktikkan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:

- 1) kesadaran bahwa anak memiliki ikatan emosional dan psikologis dengan keluarga dan komunitas tempat tinggalnya. Oleh karena itu, anak harus terus dapat menjalin ikatan ini sekalipun anak terpaksa tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- 2) asesmen terhadap anak dan keluarga, untuk mendapat pemahaman tentang situasi pengasuhan oleh orang tua dan keluarga. Secara spesifik pendekatan ekologi juga memberikan dasar untuk melakukan asesmen secara kontekstual. Misalnya, asesmen untuk memahami cara pandang tentang pengasuhan dan pengaruhnya pada anak serta keluarga dalam konteks budaya tertentu;
- 3) pengakuan bahwa tidak ada anak yang memiliki pengalaman yang sama. Anak harus diperlakukan sebagai individu berbeda, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda pula; dan

- 4) pendekatan ini juga memberi penekanan pada aspek praktikal, dimana standar yang diperuntukkan bagi anak dan keluarga harus berguna dan bermanfaat secara riil, dan bukan sekedar mempertimbangkan kesesuaiannya dengan program dari pemerintah atau pemangku kepentingan sebagai penyusun kebijakan.

#### **b. Perspektif Kekuatan/ *Strength Perspective***

*"All humans, somewhere within, have the urge to be heroic; to transcend circumstances, to develop one's powers, to overcome adversity, to stand up and be counted."* (Dennis Saleebey, 2005)

Pendekatan ini terfokus pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki anak, keluarga juga komunitas di sekitar mereka. Kinerja tenaga profesional dibutuhkan sebatas untuk membantu memaksimalkan kekuatan dan sumber daya ini, guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak dan keluarganya serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber di sekitar mereka. Pelayanan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang di dalamnya melibatkan tenaga profesional dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memampukan anak, keluarga, dan komunitas dalam mengatasi permasalahan melalui berbagai sumber daya yang menjadi kekuatan, untuk kemudian bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara konkrit, pendekatan ini diterapkan melalui beberapa prinsip:

- 1) pengakuan bahwa anak, bersama keluarga dan komunitas adalah ahli sebenarnya bagi kehidupan mereka.
- 2) pengakuan terhadap kekuatan yang dimiliki anak, keluarga, dan komunitasnya; karenanya, perlu dilakukan identifikasi terhadap kekuatan tersebut selain identifikasi terhadap permasalahan dan kebutuhan.
- 3) pengakuan terhadap kapasitas pihak-pihak yang selama ini tinggal dan bekerja bersama anak sebagai sumber daya yang signifikan. Disamping pengakuan terhadap perlunya keahlian profesional dari para profesional, pelatihan dan dukungan harus terus diberikan kepada pihak-pihak yang dapat berperan sebagai sumber daya tersebut.
- 4) pengakuan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (d/h Panti Asuhan) memiliki potensi untuk mendukung terbangunnya sistem pengasuhan anak yang mendukung pengasuhan berbasis keluarga sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

#### **c. Perlindungan Hak Anak**

Perlindungan terhadap hak anak menjadi basis bagi pendekatan sebelumnya (pendekatan ekologi, psikososial dan perspektif kekuatan). Hal ini juga yang menjadi fondasi bagi keseluruhan kerangka kerja yang digunakan dalam memberikan pelayanan bagi anak dan keluarga.

Empat prinsip dalam perlindungan hak anak yang menjadi dasar bagi rumusan standar, yaitu:

- 1) **non diskriminasi**. Semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik di dalam keluarga, keluarga pengganti maupun melalui Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, dan bentuk diskriminasi lainnya.

- 2) **kepentingan terbaik anak.** Kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak.
- 3) **keberlangsungan hidup dan perkembangan.** Upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak sesuai usia mereka masing-masing.
- 4) **partisipasi.** Keputusan tentang pengasuhan anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

## 2. Pendekatan legal

Standar menggunakan acuan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang terkait yaitu :

- a. Konvensi Hak Anak, Ratifikasi Pemerintah Indonesia Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

## E. PENGGUNA STANDAR

Standar ini perlu digunakan oleh beberapa pihak yaitu :

### 1. Pelaksana pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Kepala LKSA, Pengurus, Pengasuh dan Staf)

Standar ini menjadi acuan bagi pelaksana pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memberikan pelayanan kepada anak dan keluarganya baik di dalam keluarga maupun melalui pengasuhan alternatif secara profesional, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

### 2. Dinas Sosial/Instansi Sosial

Standar ini menjadi acuan bagi Dinas Sosial/Instansi Sosial untuk mendukung pengambilan keputusan tentang pengasuhan anak dan keluarganya khususnya yang membutuhkan kewenangan Dinas Sosial/Instansi Sosial, yaitu penempatan anak dalam keluarga alternatif atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; melakukan asesmen terhadap usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, memberikan atau membatalkan ijin serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### **3. Anak**

Anak dapat menggunakan standar ini untuk mengetahui hak serta pelayanan yang seharusnya mereka terima; mendiskusikan keputusan pengasuhan dan pelayanan yang terbaik bagi mereka bersama orang tua/keluarga dan pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai pemberi pelayanan, serta anak dapat menggunakan standar ini untuk melapor kepada pihak berwenang, jika ada hak mereka yang dilanggar ataupun tidak terpenuhi.

### **4. Pemangku kepentingan lainnya**

Pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan keputusan tentang pengasuhan anak baik dalam berbentuk kelembagaan maupun peserongan.

## **F. CAKUPAN STANDAR**

Standar ini terdiri dari lima bab yang mencakup:

1. Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, proses penyusunan standar, tujuan standar, pendekatan yang mendasari standar, pengguna standar, cakupan standar, dan definisi yang digunakan dalam standar.
2. Bab II mengatur Prinsip-prinsip utama tentang pengasuhan alternatif untuk anak yang meliputi hak anak untuk memiliki keluarga, tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga, pencegahan keterpisahan keluarga, kontinum pengasuhan, dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan, peran negara, pengasuhan alternatif, pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, asesmen kebutuhan pengasuhan anak, pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif, menjaga keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak, dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan mereka.
3. Bab III mengatur standar tentang penentuan respon yang tepat untuk anak yang mencakup peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelayanan bagi anak dan perencanaan pengasuhan.
4. Bab IV mengatur tentang standar pelayanan yang mencakup :
  - 1) Pendekatan awal dan penerimaan rujukan yang mencakup pendekatan awal, penerimaan rujukan, asesmen awal, pengambilan keputusan pelayanan, kesepakatan, rujukan ke instansi lain, dan menjaga kebersamaan anak bersaudara.
  - 2) Pelayanan pengasuhan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mencakup asesmen dan pelaksanaan rencana pengasuhan.
  - 3) Pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, aturan, disiplin, dan sanksi.
  - 4) Pelaksana pengasuhan yang mencakup orangtua dan keluarga, pengasuh, dan pekerja sosial.
  - 5) Evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan untuk anak.
5. Bab V mengatur tentang standar kelembagaan yang mencakup visi, misi dan tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; pendirian, perijinan, peran Dinas Sosial/Instansi Sosial, akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan fasilitas.

Agar standar ini lebih mudah dipahami dan diterapkan, standar ini dilengkapi dengan bagian praktek yang merupakan penjelasan lebih lanjut, pemberian contoh, dan kutipan-kutipan dari peraturan perundangan-undangan yang dirujuk.

## G. DEFINISI YANG DIGUNAKAN DALAM STANDAR

| Istilah                           | Definisi   |
|-----------------------------------|--|
| Standar Nasional Pengasuhan Anak  | Norma dan kriteria sebagai panduan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak.   |
| Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak | Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.  |
| Anak                              | Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.   |
| Hak Anak                          | Setiap hak anak, yang dirinci secara spesifik dalam artikel- artikel dalam Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa.  |
| Konvensi Hak Anak (KHA)           | Perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak-hak Anak. Dengan meratifikasi KHA pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak setiap anak di bawah usia 18 tahun.   |
| Kontak Awal                       | Kontak pertama antara anak dengan pemberi pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dilanjutkan dengan asesmen untuk memberikan intervensi yang sesuai.  |
| Asesmen                           | Proses untuk mengidentifikasi : 1) masalah-masalah yang dialami anak dan keluarga berkaitan dengan pengasuhan anak; 2) kesiapan dan kapasitas calon orang tua pengganti; 3) sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk mendukung anak dan keluarga serta 4) kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melakukan peran sebagai sumber terakhir dalam pengasuhan alternatif. |
| Rencana Pengasuhan                | Rencana yang ditetapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak akan pengasuhan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Rencana disusun bersama oleh pengasuh, pekerja sosial, orang tua dan anak, juga pihak lain yang berwenang jika diperlukan, sesuai dengan hasil asesmen terhadap anak dan keluarganya, serta asesmen terkait lainnya dengan kebutuhan anak.               |
| Intervensi                        | Aktivitas untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan terhadap anak dalam keluarga maupun di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.   |

|  |   |
|--|---|
| Keluarga Inti  | Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.  |
| Keluarga Pengganti                                       | Keluarga pengganti yang menggantikan peran keluarga inti untuk memberikan pengasuhan pada anak, terdiri dari, keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.   |
| <i>Bullying</i>  | Berbagai jenis perilaku oleh seorang anak atau lebih (biasanya dilakukan atas kesengajaan), yang menyebabkan munculnya rasa sakit, kegelisah, perasaan malu, atau mendorong eksklusi sosial bagi anak lainnya, dalam bentuk perilaku fisik atau perkataan secara verbal, juga melalui perusakan atau pencurian barang.                                      |
| Kekerasan pada Anak                                      | Segala tindakan dalam bentuk verbal dan non verbal yang dilakukan oleh individu atau institusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak-anak atau merusak prospek keselamatan dan perkembangan kesehatan mereka sampai mereka dewasa.  |
| Pelaksana Pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak | Pihak yang terlibat dalam melaksanakan pelayanan pengasuhan bagi anak, terdiri dari kepala LKSA, pengurus, staf, dan pengasuh.  |
| Pelayanan Pengasuhan                                     | Berbagai jenis pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak akan pengasuhan baik di dalam keluarganya maupun keluarga pengganti   |
| Penempatan   | Persetujuan bagi seorang anak untuk tinggal dalam jenis pengasuhan tertentu, baik dalam keluarga alternatif maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak  |
| Review Penempatan  | Proses untuk mengkaji penempatan anak dalam pengasuhan yang bersifat sementara seperti orang tua asuh, perwalian dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak  |
| Pengasuhan Alternatif                                    | Pengasuhan yang diberikan oleh pihak selain keluarga inti kepada anak, akibat ketidakmampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak. Pengasuhan ini dapat dilakukan melalui orang tua asuh, perwalian dan adopsi.  |
| Perencanaan permanensi                                   | Perencanaan permanensi adalah proses sistematis, dalam periode waktu yang singkat, guna melaksanakan satu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu anak-anak hidup dalam keluarga yang menawarkan kesinambungan hubungan dengan orang tua atau pemberi asuhan yang merawat serta kesempatan untuk membangun hubungan seumur hidup (Maluccio , 1984) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Rujukan                 | Mekanisme dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan rujukan anak atau keluarga kepada lembaga lain yang dianggap berwenang, ketika menemui kesulitan atau ketiadaan sumber dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak. |
| Supervisi               | Proses untuk memberikan dukungan secara administratif, edukatif dan suportif terhadap pekerja sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial senior dan memiliki pengalaman bekerja di bidang pelayanan anak.                      |
| Terminasi               | Pengakhiran pelayanan kepada anak dan keluarga dengan telah tercapainya tujuan intervensi terhadap anak dan keluarganya.  |
| Monitoring/<br>Evaluasi | Aktivitas untuk mendapatkan gambaran tentang proses pelaksanaan pelayanan pengasuhan serta ketercapaian tujuan rencana pengasuhan.  |



## **BAB II**

### **PRINSIP-PRINSIP UTAMA PENGASUHAN ALTERNATIF UNTUK ANAK**

#### **A. HAK ANAK UNTUK MEMILIKI KELUARGA**

1. Anak, untuk perkembangan kepribadiannya secara sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian (Pembukaan Konvensi Hak-Hak Anak)
2. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

#### **B. TANGGUNG JAWAB DAN PERAN ORANG TUA DAN KELUARGA**

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

#### **C. PENCEGAHAN KETERPISAHAN KELUARGA**

1. Pencegahan keterpisahan keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan untuk anak-anak, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam lingkup pengasuhan, tujuan utama pelayanan sosial bagi anak adalah memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anaknya dan menghindarkan keterpisahan dari keluarga.

#### **D. KONTINUM PENGASUHAN**

1. Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif.
2. Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.

#### **E. DUKUNGAN KEPADA KELUARGA UNTUK PENGASUHAN**

1. Alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.

#### **F. TANGGUNG JAWAB NEGARA**

1. Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.
2. Tanggung jawab negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan.

#### **G. PENGASUHAN ALTERNATIF**

1. Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak.

2. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
3. Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka.
4. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.
5. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:
  - a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
  - b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
  - c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
  - d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

## **H. PENGASUHAN BERBASIS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK**

1. Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:
  - a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*).
  - b. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
  - c. Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
  - a. Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat);

- b. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.
4. Bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk periode waktu sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat.

#### **I. ASESMEN KEBUTUHAN PENGASUHAN ANAK**

Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan.

#### **J. PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PENEMPATAN ANAK DALAM PENGASUHAN ALTERNATIF**

1. Penempatan anak dalam pengasuhan alternatif harus dilakukan atas keputusan formal sesuai peraturan perundang-undangan bersama instansi sosial yang berwenang berdasarkan asesmen kebutuhan anak dan keluarga.
2. Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pengasuhan alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **K. KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA ANAK**

Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif harus memperhatikan secara penuh prinsip bahwa anak seharusnya ditempatkan sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya untuk memudahkan hubungan dan kemungkinan penyatuan kembali dengan keluarganya serta mengurangi gangguan dalam pendidikan dan kehidupan sosial budayanya.

#### **L. KETERLIBATAN ANAK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGASUHAN**

1. Pendapat anak tentang situasi dan kebutuhannya termasuk terhadap pengasuhan alternatif harus diperoleh kapan pun anak bisa mengungkapkan pendapat mereka, sesuai usia dan kapasitas perkembangannya.
2. Pendapat anak harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan dan *review* penempatan dalam pengasuhan alternatif.

### **Praktek**

- *Prioritas utama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah untuk memberi dukungan bagi anak di dalam keluarga dengan orientasi utama penguatan kapasitas pengasuhan dalam keluarga anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan identifikasi terhadap berbagai alternatif pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan memprioritaskan asuhan oleh anggota keluarga lain termasuk kerabat sebagai alternatif pertama.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyusun rencana pengasuhan individual untuk anak, yang terfokus pada usaha untuk mereintegrasikan anak pada keluarganya, atau menemukan dan menyiapkan pelayanan alternatif dalam lingkungan keluarga, jika diputuskan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka.*
- *Jika pengasuhan dalam keluarga diindikasikan bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan rujukan pada Dinas Sosial, yang akan memutuskan status pengasuhan anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif atau perlindungan khusus (Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).*

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

### Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- *Semua keputusan yang dibuat oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus didasari oleh asesmen komprehensif tentang situasi anak, termasuk berbagai permasalahan bagi pengasuhan dalam keluarga, cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau untuk memutuskan pengasuhan alternatif dalam keluarga, dan intervensi yang memungkinkan untuk mendukung hal tersebut.*
- *Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperhatikan hal-hal berikut :*
  - 1) *Didasari oleh kebutuhan anak akan pengasuhan dan perlindungan serta kemampuan institusi tersebut dalam merespon kebutuhan ini.*
  - 2) *Didasari oleh asesmen komprehensif terhadap kapasitas keluarga untuk memberi pengasuhan, baik secara psikologis, sosial dan ekonomi.*
  - 3) *Memperhatikan pendapat anak tentang penempatannya sesuai usia dan kapasitas perkembangannya (Pasal 12 Konvensi Hak Anak). Pendapat anak juga harus dijadikan pertimbangan dalam setiap review penempatan, sebagai bentuk pelibatan anak dalam pembuatan keputusan.*

## Konvensi Hak Anak

### Pasal 12

- (1) Pihak Negara harus menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri hak untuk mengekspresikan pandangan-pandangan tersebut secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan anak diberi batasan bobot sesuai usia dan kedewasaan anak.
- (2) Untuk tujuan ini, anak secara khusus harus diberi kesempatan untuk didengar dalam hukum dan jalannya administrasi yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang layak, secara konsisten dengan aturan-aturan prosedur hukum Negara.

- 4) *Anak dengan kebutuhan khusus (seperti anak yang mengalami kekerasan dan memerlukan dukungan psikososial, bantuan hukum, bantuan medis-psikologis) harus ditempatkan dalam institusi yang memiliki kapasitas untuk menyediakan kebutuhan tersebut, termasuk dalam hal ketersediaan sumber daya yang memiliki kompetensi yang memadai, fasilitas yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan anak, akses anak kepada pelayanan yang dapat merespon berbagai kebutuhan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, dsb.*
- 5) *Review penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilakukan secara regular dan didasarkan pada :*
  - a) *Penentuan status anak secara legal. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif berada dibawah tanggung jawab dan wewenang negara secara langsung, sehingga anak terhubung langsung dengan negara secara legal. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya memiliki wewenang dan tanggung jawab terbatas pada anak dalam kaitan dengan pengasuhan sehari-hari anak, bukan tanggung jawab penuh secara legal.*
  - b) *Orang tua/wali harus mengetahui dan menyetujui segala keputusan tentang penempatan anak dalam pengasuhan, termasuk dalam pengasuhan sementara, kecuali dalam kasus yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, yang ditentukan secara hukum oleh pengadilan yang bekerja sama dengan berbagai instansi sosial (Pasal 30-32 dan Pasal 57-58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).*

#### Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

##### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

##### **Pasal 31**

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh **pejabat yang berwenang** atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

### **lanjutan Pasal 31...**

- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

### **Pasal 32**

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- (2) tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan batas waktu pencabutan.



## BAB III

### STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

#### A. STANDAR TENTANG PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PELAYANAN BAGI ANAK

##### 1. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam mendukung pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
- b. Penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pilihan terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti.

##### ***Praktek***

*Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terlebih dahulu menelusuri keberadaan dan kesiapan/kapasitas pengasuhan keluarga untuk memastikan tidak ada lagi keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti yang dapat melaksanakan fungsi pengasuhan sebelum memutuskan untuk mengasuh anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

##### 2. Pencegahan dari keterpisahan

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan pencegahan agar anak tidak terpisah dari keluarganya atau dititipkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memfasilitasi bantuan finansial atau dukungan psikososial pada anak di dalam keluarganya atau membangun akses dan melakukan rujukan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga rentan.

#### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi keluarga yang mengalami hambatan dalam pengasuhan anak, permasalahan yang mereka hadapi serta jenis bantuan yang akan diberikan/difasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi keluarga yang diindikasikan mengalami masalah finansial dan memfasilitasi agar keluarga memperoleh dukungan finansial.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi keluarga yang diindikasikan mengalami masalah psikososial dan menyediakan dukungan dengan bantuan pekerja sosial.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan rujukan berdasarkan prosedur yang tepat yaitu mengidentifikasi lembaga yang tepat, dan memberikan informasi akurat kepada keluarga dan anak tentang pelayanan yang akan diperoleh.*

### **3. Peran untuk menerima rujukan**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bertindak sebagai pihak yang menerima rujukan untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif dan tidak secara proaktif melakukan rekrutmen anak-anak dalam komunitas yang tidak membutuhkan pengasuhan alternatif.

#### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak melakukan penjangkauan dengan tujuan untuk mencari anak yang akan ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tanpa mempertimbangkan kebutuhannya akan pengasuhan alternatif.*
- *Penjangkauan dapat dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terbatas untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menerima anak yang dirujuk oleh Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak lainnya yang demi kepentingan terbaik harus menempatkan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Anak yang dirujuk tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya untuk sementara, sambil Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyusun rencana pengasuhan yang lebih permanen.*

#### 4. Respon berdasarkan asesmen yang akurat

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu melakukan asesmen secara menyeluruh kepada setiap anak yang dirujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memahami isu-isu yang dihadapi oleh anak dan situasi keluarganya dan kemungkinan solusinya.
- b. Asesmen dilakukan oleh pekerja sosial yang mendukung pelaksanaan tugas di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bekerja sama dengan Dinas Sosial atau instansi yang menyelenggarakan tugas-tugas bidang sosial.

##### **Praktek**

- *Asesmen anak mencakup aspek-aspek: identitas anak, latar belakang keluarga, kondisi fisik, emosional dan sosial anak serta kebutuhannya terhadap pengasuhan alternatif (masalah anak terkait pengasuhan, masalah yang terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan, pihak-pihak yang diharapkan anak mengasuh).*
- *Asesmen kondisi keluarga mencakup masalah-masalah keluarga dalam pengasuhan anak dan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah keluarga, termasuk kerabat yang dapat memberikan pengasuhan alternatif, juga kemungkinan anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai pilihan terakhir.*
- *Anak dan keluarga yang telah melewati asesmen, bersama-sama dengan petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memutuskan pelayanan yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak.*

#### 5. Respon terhadap kebutuhan pengasuhan

- a. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tentang pengasuhan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi secara jelas tentang hambatan utama yang dialami keluarga dalam pengasuhan anak.
- b. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tidak adanya kemampuan atau keinginan untuk mengasuh, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memperkuat kemampuan keluarga melalui pelayanan berbasis keluarga untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan dan keberfungsian keluarga.
- c. Jika pengembalian anak kepada keluarga inti tidak memungkinkan atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengidentifikasi pengasuh dari lingkungan keluarga besar yang mampu memberikan pengasuhan.

- d. Jika pengasuhan dalam keluarga besar tidak memungkinkan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu bekerja sama dengan Dinas Sosial/Instansi Sosial untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi kemungkinan pengasuhan berbasis keluarga pengganti melalui orang tua/keluarga asuh (*fostering*), perwalian atau adopsi.
- e. Jika kebutuhan pengasuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh keluarga, keluarga besar dan kerabat, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat menjadi alternatif terakhir dengan menyediakan pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek serta jangka panjang.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap situasi keluarga yang menjadi hambatan dalam memberikan pengasuhan, yang meliputi: relasi orangtua dengan anak, relasi antar anak, pola pengasuhan dalam keluarga, ketidakmauan orang tua dalam melakukan pengasuhan dan relasi keluarga inti dengan keluarga besar.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan dukungan untuk mengatasi hambatan pengasuhan, misalnya bimbingan pengembangan relasi efektif dalam keluarga, membimbing dan mendukung perkembangan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan atau memfasilitasi/bekerja sama dengan pihak lain memberikan pelayanan langsung kepada keluarga ataupun kelompok keluarga.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi keberadaan, kemauan dan kemampuan keluarga besar, kerabat dan anggota komunitas yang dapat melaksanakan fungsi pengasuhan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan dukungan untuk memperkuat fungsi pengasuhan pada keluarga besar, kerabat dan anggota komunitas yang dapat melaksanakan fungsi pengasuhan.*

## **6. Respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus**

- a. Jika isu utama yang dihadapi anak adalah masalah perlindungan khusus termasuk penelantaran, kekerasan atau eksploitasi, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus segera merujuk kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan (Dinas Sosial/Instansi Sosial) untuk menentukan intervensi perlindungan yang dibutuhkan.
- b. Dalam kasus tersebut, penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya bersifat sementara berdasarkan persetujuan instansi yang berwenang dan

bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri anak sambil menangani isu perlindungan dan mengidentifikasi solusi jangka panjang.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap kasus anak untuk menentukan jenis perlindungan yang dibutuhkan*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi lembaga-lembaga rujukan dan bersama Dinas Sosial menetapkan lembaga rujukan yang akan menangani kasus anak*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersama lembaga rujukan, merumuskan kesepakatan tentang pelayanan dan jaminan keamanan anak dengan lembaga yang dirujuk.*

## **7. Respon terhadap kebutuhan ekonomi**

Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah ketidakmampuan ekonomi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memberikan dukungan untuk anak dalam keluarganya melalui bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi, atau mendukung keluarga untuk mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap permasalahan ekonomi yang menghambat pengasuhan dalam keluarga.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga. Dukungan dapat dalam bentuk bantuan finansial dan pemberdayaan ekonomi keluarga kalau memungkinkan, atau membuka akses dan rujukan kepada lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga.*

## **8. Respon terhadap kebutuhan pendidikan**

- a. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap pendidikan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menghindari penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk tujuan pendidikan.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap kebutuhan pendidikan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan dukungan pendidikan anak dalam keluarga bisa berupa bantuan biaya, perlengkapan sekolah, dan transport sekolah bagi anak yang keluarganya tidak memiliki biaya sekolah.*
- *Bila tidak memungkinkan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menciptakan akses dan rujukan pada pihak-pihak yang bisa memberikan dukungan pendidikan serta bantuan bagi keluarga rentan termasuk lewat program pemerintah pusat dan daerah.*

## **B. STANDAR PERENCANAAN PENGASUHAN**

### **1. Rencana pengasuhan**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyusun rencana pengasuhan untuk setiap anak mulai dari pengasuhan di dalam keluarga sampai dengan pengasuhan alternatif baik untuk pengasuhan darurat, jangka pendek, maupun jangka panjang.

### **Praktek**

- *Rencana pengasuhan tidak dimaksudkan untuk penempatan dan pelaksanaan pengasuhan anak hanya di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, akan tetapi bagaimana merencanakan pengasuhan anak untuk pengasuhan darurat, jangka pendek atau jangka panjang baik di keluarga inti maupun keluarga alternatif.*
- *Rencana pengasuhan dirumuskan oleh pengasuh dengan dukungan pekerja sosial dengan tujuan agar anak dapat kembali pada situasi pengasuhan yang permanen baik dalam keluarga maupun lingkungan keluarga alternatif.*

### **2. Pengasuhan darurat**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan pengasuhan darurat (sampai paling lama 1 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan sementara, bekerja sama dengan Dinas Sosial/Instansi Sosial sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga.

### **Praktek**

- *Pengasuhan darurat merupakan jenis pengasuhan yang disediakan dalam jangka waktu singkat untuk anak-anak yang berada dalam situasi darurat (antara lain anak-anak korban kekerasan, anak yang diantarkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bukan oleh keluarganya, anak-anak yang terpisah, ditengarai tidak memiliki keluarga, atau keluarga berada dalam kondisi stress), sambil menunggu asesmen dan penanganan selanjutnya, atau rujukan kepada instansi yang berwenang (Dinas Sosial).*
- *Pengasuhan darurat perlu dilakukan dengan mengidentifikasi perlindungan khusus yang dibutuhkan anak, menempatkan pengasuh khusus atau pekerja sosial untuk memfasilitasi bantuan tersebut dan melibatkan otoritas lokal (Dinas Sosial).*
- *Dalam kondisi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak dapat menyediakan pelayanan yang dibutuhkan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus merujuk anak kepada instansi yang berwenang (Dinas Sosial) atau lembaga yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan anak dengan pengawasan Dinas Sosial.*
- *Khusus untuk bayi, pengasuhan darurat harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengupayakan ketersediaan orang tua asuh (fostering) dengan alasan risiko dan krisis yang akan dialami bayi bila bayi tidak diasuh oleh keluarga.*

### **3. Pengasuhan jangka pendek**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan pengasuhan sementara atau jangka pendek (1 sampai dengan 18 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti (orang tua asuh).

### **Praktek**

*Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan pengasuhan jangka pendek bagi anak yang kapasitas pengasuhan keluarganya masih memungkinkan untuk diperkuat. Pengembalian anak kepada keluarganya harus menjadi alternatif pertama.*

#### 4. Pengasuhan jangka panjang

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan pengasuhan jangka panjang untuk anak-anak, yang berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, sama sekali tidak dapat diasuh oleh keluarga atau kerabatnya sambil tetap mengupayakan sesegera mungkin solusi pengasuhan yang permanen di dalam keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian atau pengangkatan anak.

***Praktek***

*Pengasuhan jangka panjang disediakan apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa keluarga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak atau orang tua anak diputuskan pengadilan tidak mungkin untuk mengasuh kembali anaknya.*

#### 5. Transisi menuju pengasuhan yang lebih permanen

Pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya merupakan transisi dalam perencanaan pengasuhan yang lebih permanen, dimana anak ditempatkan dan mendapat akses terhadap pelayanan sambil menunggu pengasuhan jangka panjang berbasis keluarga.



## BAB IV

### STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

#### A. STANDAR PENDEKATAN AWAL DAN PENERIMAAN RUJUKAN

##### 1. Pendekatan awal

Pendekatan awal merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pengasuhan, dengan pelayanan yang tersedia di komunitas ataupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

##### 2. Penerimaan rujukan

Kontak awal anak dan atau keluarga dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat dilakukan melalui:

- a. Rujukan dari keluarga dan kerabat;
- b. Rujukan dari anggota komunitas;
- c. Rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Dinas Sosial/Instansi Sosial;
- d. Rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sekolah, Posyandu;
- e. Anak dan keluarga datang sendiri.

##### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak merekrut anak secara langsung untuk ditempatkan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pendekatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kepada masyarakat hanya dilakukan dalam upaya untuk mendukung pengasuhan keluarga dan perlindungan anak, sosialisasi pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan mendukung Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam mengidentifikasi anak yang membutuhkan bantuan.*
- *Pekerja sosial mencatat semua proses rujukan anak yang mencakup pihak yang merujuk anak, penanggung jawab legal anak, alasan merujuk anak atau kronologi kasus/masalah yang diidentifikasi perujuk.*

### 3. Asesmen awal

- a. Asesmen awal adalah proses yang harus dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak untuk:
- 1) Mengidentifikasi kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pelayanan, termasuk apakah anak bisa tetap diasuh keluarganya atau membutuhkan pengasuhan alternatif.
  - 2) Mengumpulkan data dasar tentang anak dan keluarganya sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pelayanan yang sesuai untuk anak dan keluarganya.

#### **Praktek**

- *Aspek-aspek yang dicakup dalam asesmen anak dan keluarga adalah :*
  - 1) *Perkembangan anak (fisik, psikologis dan sosial), pengalaman anak, termasuk sejarah kekerasan yang dialami anak (bila ada) dan isu perlindungan lain (pengabaian, eksploitasi ekonomi) yang harus menjadi bagian dari rencana pengasuhan dan penyusunan sejarah kasus anak/case history*
  - 2) *Situasi pengasuhan keluarga mencakup relasi orangtua dengan anak, relasi antar anak, pola pengasuhan dalam keluarga, ketidakmauan orang tua dalam melakukan pengasuhan dan relasi keluarga inti dengan keluarga besar.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi orang-orang yang memungkinkan menjadi keluarga pengganti.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap situasi calon keluarga pengganti yang meliputi kondisi ekonomi, psikososial, serta kesiapan mereka untuk menjadi keluarga pengganti.*
- *Jika di lingkungan kekerabatan anak tidak tersedia pengasuhan alternatif, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap anggota komunitas, untuk mengidentifikasi ketersediaan calon keluarga pengganti.*
- *Berdasarkan hasil asesmen baik terhadap kerabat, maupun lingkungan komunitas, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (bersama anak dan keluarga) mempertimbangkan dan menentukan jenis pengasuhan alternatif yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak.*

#### 4. Pengambilan keputusan pelayanan

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersama anak dan keluarga mengambil keputusan berdasarkan asesmen awal tentang pelayanan yang dibutuhkan anak dan keluarganya.
- b. Berdasarkan hasil asesmen, anak dapat menjadi klien Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tetap tinggal di keluarganya atau keluarga pengganti atau tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

##### **Praktek**

- *Asesmen yang menghasilkan keputusan bahwa anak tetap tinggal dalam keluarganya perlu diikuti oleh pelayanan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya.*
- *Anak dan keluarga yang akan menerima pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah yang membutuhkan pengasuhan alternatif baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang karena keluarga inti/kerabat tidak dapat lagi melaksanakan pengasuhan serta dalam komunitas tidak tersedia keluarga asuh.*
- *Keputusan dalam menempatkan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus didasarkan pada :*
  - 1) *Hasil asesmen tentang masalah yang dialami anak dan keluarganya, pelayanan yang tersedia dan kesesuaian kriteria anak dan keluarganya untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
  - 2) *Pertimbangan apakah anak dan keluarga dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan atau perlu dirujuk ke pihak lain (keluarga atau lembaga pelayanan lain) apabila sumber-sumber di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya.*
- *Mempersiapkan posisi anak dan keluarga sebagai penerima pelayanan dan menegosiasikan kontrak.*

#### 5. Kesepakatan

- a. Untuk semua pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya perlu ada kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua/wali, pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- b. Untuk kasus anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya, kesepakatan harus melibatkan Dinas Sosial/Instansi Sosial.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengidentifikasi pihak yang menyetujui penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memastikan bahwa pihak tersebut tetap bertanggung jawab penuh selama anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*
- *Dalam kondisi anak dirujuk dari pihak (perseorangan) atau lembaga pelayanan yang tidak memiliki tanggung jawab legal terhadap anak tersebut, dan atau keberadaan orang tua tidak diketahui maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan bantuan pekerja sosial dan Dinas Sosial harus mengupayakan untuk melakukan pencarian dan penelusuran keberadaan orang tua, keluarga atau kerabat anak.*
- *Apabila pencarian dan penelusuran tidak berhasil menemukan orang tua, keluarga atau kerabat anak maka Dinas Sosial akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menyepakati penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sampai diperolehnya solusi bagi penempatan anak secara permanen pada keluarga pengganti.*
- *Keputusan untuk menegaskan bahwa anak benar-benar tidak memiliki orang tua, keluarga dan kerabat serta akan dialihkan pengasuhannya kepada keluarga pengganti berdasarkan keputusan pengadilan, sesuai dengan pasal 57 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

- c. Jika hasil asesmen menyatakan bahwa anak perlu tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua atau wali dan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau pihak Dinas Sosial/Instansi Sosial jika anak tidak diketahui keberadaannya.
- d. Kesepakatan penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mencantumkan pernyataan persetujuan yang memuat jangka waktu penempatan, hak-hak anak, dan tanggung jawab serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga.

### **Praktek**

- *Penandatanganan kesepakatan perlu didahului dengan penjelasan kepada orang tua/wali tentang peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif yang akan diikuti oleh review terus menerus baik terhadap kondisi anak maupun keluarga agar anak dapat segera kembali mendapatkan pengasuhan keluarga.*
- *Review situasi dan kondisi anak serta keluarganya dilakukan oleh pekerja sosial profesional.*
- *Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersifat sementara, dimana anak harus segera dikembalikan apabila situasi keluarga sudah memungkinkan anak kembali, kecuali apabila dari hasil asesmen terdapat indikasi bahwa pengembalian kepada keluarga akan mengancam keselamatan dan keamanan anak. Pengembalian anak berada dalam pengawasan Dinas Sosial.*
- *Orang tua tetap merupakan penanggung jawab utama dalam pengasuhan anak sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melibatkan orang tua dalam pengasuhan selama anak berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, termasuk memberikan kesempatan seluas-luasnya agar anak dapat selalu menjalin relasi dengan keluarganya selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

*Hak dan kewajiban orangtua/ wali diantaranya meliputi :*

- 1) Memperoleh informasi tentang perkembangan anak selama dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
  - 2) Ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan anak.*
  - 3) Segera menerima kembali anak untuk diasuh dalam keluarga, setelah berdasarkan hasil review dianggap siap dan mampu*
- *Selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, anak memiliki hak dan kewajiban untuk :*
    - 1) Mendapatkan informasi tentang tujuan penyerahan anak ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, batasan anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hasil review penempatan dan kemungkinan anak untuk segera dikembalikan kepada keluarga.*
    - 2) Mendapatkan pengasuhan dan pelayanan harian (makan, kesehatan, pendidikan, dll).*

- 3) *Berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Kesepakatan anak diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 23 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kesempatan anak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak dalam aspek yang menyangkut pengasuhannya.*
- 4) *Ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (misalnya kegiatan ibadah, membersihkan kamar tidurnya) sesuai dengan kapasitasnya.*

## **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

### **Pasal 23**

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan *hak dan kewajiban orang tua, wali*, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

## 6. Rujukan ke instansi lain

- a. Jika pelayanan yang tersedia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus merujuk anak tersebut kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau lembaga pelayanan lainnya yang sesuai.
- b. Jika anak diidentifikasi mengalami kasus perlindungan khusus, maka Dinas Sosial/Instansi Sosial harus menunjuk seorang pekerja sosial profesional untuk menentukan dukungan khusus yang dibutuhkan anak.

### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diwakili oleh pengasuh atau pekerja sosial harus memberikan penjelasan tentang lembaga rujukan yang akan membantu memenuhi kebutuhan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan kontak dengan lembaga rujukan dan merujuk anak secara tertulis termasuk menyampaikan hasil asesmen awal kepada lembaga tersebut.*

## 7. Kebersamaan anak bersaudara

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memutuskan agar anak yang memiliki hubungan saudara tidak dipisahkan, selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

## **B. STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK**

### **1. Asesmen dan Rencana Pengasuhan**

#### **a. Asesmen lanjutan**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan asesmen lanjutan kepada setiap anak dan keluarganya setelah dicapai kesepakatan tentang pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya.

### **Praktek**

- *Asesmen lanjutan bertujuan untuk melengkapi asesmen awal agar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi anak dan keluarganya, khususnya tentang kompleksitas masalah pengasuhan yang dihadapi anak dan keluarganya serta mengidentifikasi kemungkinan ketersediaan dukungan keluarga besar/kerabat ataupun bentuk dukungan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pengasuhan.*
- *Fokus asesmen lanjutan kepada orang tua adalah untuk lebih memperoleh gambaran tentang kondisi pengasuhan yang diterima anak dari orang tua/keluarga/kerabat, kapasitas pengasuhan orang tua, termasuk kesadaran dan keinginan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang optimal sesuai dengan kebutuhan anak.*
- *Fokus asesmen lanjutan kepada anak adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikososial anak secara lebih lengkap terkait dengan kebutuhannya akan pengasuhan termasuk apabila anak mengalami isu perlindungan.*

### **b. Perencanaan pengasuhan**

- 1) Perencanaan pengasuhan harus didasarkan pada hasil asesmen lanjutan dan akan menjadi dasar untuk menentukan solusi pengasuhan tetap yang terbaik untuk anak dalam kasus masing masing.
- 2) Perencanaan untuk setiap anak harus dirumuskan dengan tujuan:
  - a) Mengatasi masalah-masalah utama yang secara langsung menghambat dalam pengasuhan dari orang tua/keluarga atau kerabat.
  - b) Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan pengasuhan akibat ketidakmampuan orang tua.
  - c) Mengidentifikasi solusi pengasuhan alternatif untuk anak di luar keluarga jika diperlukan melalui orangtua asuh (*fostering*), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (adopsi), apabila pengasuhan dalam keluarga bukan merupakan pilihan atau bukan dalam kepentingan terbaik untuk anak.
- 3) Perencanaan harus bersifat dinamis dan bertahap sesuai dengan perkembangan yang dicapai oleh anak dan orang tua dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak yang bersifat darurat, jangka menengah, dan jangka panjang.



## 2. Pelaksanaan Rencana Pengasuhan

### a. Pelayanan untuk anak dalam keluarga

Kegiatan-kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga; dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak apabila anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### b. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan.
- 3) Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.

#### ***Praktek***

- *Apabila akses terhadap pendidikan diidentifikasi sebagai isu utama yang dihadapi oleh keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan beasiswa, atau memenuhi biaya pendidikan lainnya seperti transport, biaya ujian, seragam sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya termasuk mendukung proses belajar anak dengan menyediakan pelajaran tambahan atau mentoring.*

- *Apabila kapasitas ekonomi merupakan hambatan utama yang dihadapi keluarga dalam pengasuhan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung anak dalam keluarganya melalui penyediaan atau memfasilitasi bantuan finansial, pemberdayaan ekonomi atau memungkinkan keluarga mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia. Misalnya, dengan memfasilitasi keluarga untuk mendapatkan bantuan mikro kredit, atau bentuk jaminan sosial lainnya yang disediakan untuk masyarakat tidak mampu.*
- *Apabila pengasuhan menjadi isu utama, asesmen harus dengan jelas mengidentifikasi hambatan mendasar terhadap pengasuhan dalam keluarga tersebut.*
- *Apabila keluarga diidentifikasi tidak memiliki kapasitas, atau kemauan untuk mengasuh anak mereka, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung kapasitas pengasuhan keluarga melalui pelayanan berbasis keluarga untuk meningkatkan keberfungsian keluarga dan peran orang tua. Bila hal tersebut tidak dimungkinkan, karena bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mengidentifikasi pengasuh di dalam keluarga besar anak yang memungkinkan menyediakan pengasuhan dan dukungan bagi anak tersebut.*
- *Apabila pengasuhan dalam keluarga besar tidak dimungkinkan atau diinginkan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi keluarga alternatif baik melalui keluarga asuh, perwalian atau adopsi.*
- *Apabila masalah perlindungan diidentifikasi untuk kasus anak tertentu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus merujuk kasus tersebut kepada Dinas Sosial untuk menentukan perlindungan yang akan diberikan kepada anak tersebut. Penempatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak tersebut harus bersifat sementara dan berdasarkan persetujuan Dinas Sosial serta ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, sambil mengatasi isu perlindungan yang dihadapi anak dan mengidentifikasi solusi pengasuhan jangka panjang.*

### **c. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerjasama dengan Instansi/Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (adopsi).

- 2) Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak.
- 4) Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Praktek**

*Dinas Sosial/Instansi Sosial berwenang dan bertanggung jawab untuk :*

- *Menyusun kriteria tertulis tentang keluarga pengganti baik keluarga asuh, maupun keluarga adopsi dan kriteria anak yang akan diasuh atau diadopsi sesuai dengan peraturan yang telah ada (lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).*
  
- *Diantara kriteria calon keluarga asuh yang perlu dipertimbangkan adalah: calon orang tua memiliki kedekatan kepada anak, memahami bahwa keluarga asuh bersifat sementara, bersedia membuat pernyataan tertulis tentang kesiapan untuk mengalihkan kembali pengasuhan anak kepada keluarga asal (keluarga inti, besar, dan kerabat).*
  
- *Dinas Sosial/Instansi Sosial mengidentifikasi calon keluarga pengganti dengan melibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki kesempatan dan interaksi dengan komunitas di sekitarnya.*
  
- *Dinas Sosial/Instansi Sosial dengan dukungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap situasi calon keluarga pengganti guna memahami kondisi psikososial dan ekonomi, serta kesiapan mereka untuk menjadi keluarga pengganti.*
  
- *Dinas Sosial/Instansi Sosial menyusun mekanisme pengalihan pengasuhan baik melalui keluarga asuh maupun keluarga angkat yang mencakup :*
  - 1) *Menghubungkan anak dengan calon keluarga pengganti yang akan menerima pengalihan pengasuhan.*
  - 2) *Merumuskan persetujuan tertulis antara anak dan keluarga pengganti, tentang tanggung jawab pengasuhan oleh keluarga pengganti, peran orang tua asuh/angkat dan pemantauan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial.*
  
- *Khusus pengalihan pada pengasuhan melalui keluarga angkat, Dinas Sosial/Instansi Sosial bekerja sama dengan lembaga atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki lisensi untuk melakukan proses pengangkatan anak.*
  
- *Dinas Sosial/Instansi Sosial menunjuk pekerja sosial atau pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemantauan terhadap situasi anak dan keluarga pengganti setelah terjadi pengalihan pengasuhan.*
  
- *Dinas Sosial/Instansi Sosial merumuskan mekanisme pemantauan, yang di dalamnya terkait dengan tugas pekerja sosial, jadual, dan laporan hasil pemantauan.*

#### d. Pengasuhan oleh orang tua asuh (*fostering*)

Pengasuhan melalui orang tua asuh bersifat sementara, dimana anak harus segera kembali dalam pengasuhan orang tua, keluarga besar, atau kerabat anak apabila berdasarkan hasil asesmen mereka dianggap sudah dapat melakukan pengasuhan kembali atau anak telah memperoleh solusi pengasuhan yang lebih permanen.

##### **Praktek**

- *Sebelum proses pengalihan pengasuhan, Dinas Sosial/Instansi Sosial perlu menunjuk pekerja sosial atau petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang kompeten untuk mempersiapkan anak dan keluarga asuh guna memberikan pemahaman bahwa pengasuhan yang akan dilaksanakannya bersifat sementara, sehingga setiap saat anak akan kembali kepada keluarga asal (keluarga inti, keluarga besar, kerabat).*
- *Pasca pengalihan pengasuhan, situasi anak dan keluarga asuh perlu dipantau oleh pekerja sosial atau petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang kompeten dan ditunjuk oleh Dinas Sosial.*
- *Disamping pemantauan situasi anak dan keluarga asuh, petugas/pekerja sosial dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Dinas Sosial/Instansi Sosial juga perlu memberikan penguatan psikososial kepada keluarga asuh untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kemungkinan muncul dalam proses pengasuhan.*
- *Petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau pekerja sosial menginformasikan kondisi keluarga asal (keluarga inti, keluarga besar, kerabat) apabila berdasarkan hasil asesmen sudah siap menerima kembali anaknya.*
- *Pekerja sosial memfasilitasi keluarga asuh dan anak asuh dalam reunifikasi keluarga agar tidak menimbulkan dampak psikologis baik terhadap anak maupun keluarga asuh.*

#### e. Perwalian

Pengasuhan melalui perwalian anak bersifat sementara, dimana kuasa asuh terhadap anak **dialihkan secara legal kepada seseorang yang ditunjuk Pengadilan sesuai dengan** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## f. Pengangkatan anak

Pengasuhan melalui pengangkatan anak bersifat permanen, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara tetap dan legal kepada keluarga angkat dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

### **Praktek**

- *Dinas Sosial/Instansi Sosial melakukan identifikasi terhadap calon keluarga angkat dan lembaga yang memiliki lisensi dalam pengangkatan anak untuk melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.*
- *Dinas Sosial/Instansi Sosial dibantu oleh lembaga yang memiliki lisensi pengangkatan anak melakukan asesmen yang komprehensif tentang situasi calon keluarga angkat. Asesmen tersebut untuk memahami situasi ekonomi, sosial, psikologis, dan kondisi kesehatan calon orang tua angkat serta memastikan bahwa keluarga tersebut layak melakukan adopsi.*
- *Proses pengangkatan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan Peraturan.*
- *Untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak dalam keluarga angkat, Dinas Sosial/Instansi Sosial melakukan pemantauan terhadap situasi anak dan keluarga angkat.*

## C. STANDAR PELAYANAN BERBASIS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

### 1. Pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### 2. Peran sebagai pengganti orang tua

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa setiap aspek hak anak tidak dapat dipisahkan dan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara menyeluruh.

### **Praktek**

- *Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa meskipun anak-anak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan tetapi hak-hak mereka tetap harus dipenuhi.*
- *Pemenuhan hak anak harus melibatkan anak dan orang tua untuk memastikan bahwa pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terkait hak-hak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak dan disepakati anak.*
- *Hak-hak anak meliputi hak terhadap perlindungan, (terkait dengan martabat anak dan melindungi anak dari kekerasan); hak terhadap tumbuh kembang (mendukung perkembangan kepribadian anak, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan menyekolahkan anak); hak terhadap partisipasi (mendengar, mempertimbangkan serta mengimplemen-tasikan suara dan pilihan anak); serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup (memenuhi kebutuhan dasar anak terhadap makanan, minuman dan fasilitas yang aman).*

### **3. Martabat anak sebagai manusia**

- a. Setiap anak harus diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing-masing.
- b. Setiap anak harus dihargai martabatnya sebagai manusia.
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat memperlakukan atau merendahkan martabat mereka.
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, antara lain berdasarkan jenis kelamin, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan, baik dari orang dewasa maupun antar anak sendiri.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memastikan bahwa staf dan pengasuh menghargai pendapat, pilihan, kemampuan dan kapasitas dari setiap anak yang diindikasikan dalam berbagai keputusan yang dibuat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, cara staf memperlakukan anak, juga kinerja staf dan pengasuh dalam memberikan pelayanan kepada anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat peraturan yang melarang segala bentuk tindakan, termasuk perkataan dan sebutan yang dapat memperlakukan, menyinggung atau melecehkan martabat anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melarang semua jenis perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa dan antar anak atas dasar jenis kelamin, usia, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan*
- *Aturan dan aplikasi penegakan disiplin dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perilaku positif dan menghargai orang lain.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan sanksi bagi semua pihak yang dianggap melecehkan atau merendahkan martabat anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan sanksi administratif bagi semua pihak yang terbukti melakukan tindakan diskriminatif.*

## **4. Perlindungan anak**

### **a. Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak yang didiseminasikan kepada setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja atau memiliki kontak dengan anak, dan kepada anak.
- 3) Dalam mencegah dan merespon kekerasan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan.



### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merumuskan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak yang disosialisasikan kepada setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja atau memiliki kontak dengan anak, dan kepada anak.*
- *Pihak yang berwenang dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (misalnya, kepala lembaga yang ditunjuk atas kesepakatan Dinas Sosial/Instansi Sosial) bersama dengan Dinas Sosial/Instansi Sosial menerapkan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial untuk menangani kasus kekerasan yang dialami anak.*

### **b. Mekanisme pelaporan**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia yang memungkinkan anak melaporkan kekerasan atau tindakan yang tidak senonoh pada pihak yang berwenang.
- 2) Anak harus memperoleh informasi dan penjelasan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk melaporkan kecurigaan atau kasus yang mereka alami, lihat, atau dengar pada instansi yang berwenang.

### **Praktek**

- *Pengasuh bekerja bersama anak menentukan mekanisme yang tepat dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan antar mereka. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan :*
  - 1) *Mendukung setiap penghuni kamar/cottage untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi berbagai masalah yang berpotensi untuk menjadi konflik minimal sekali dalam sebulan secara reguler.*
  - 2) *Menyediakan kesempatan bagi anak untuk mendiskusikan berbagai isu yang menjadi perhatian/mengkhawatirkan mereka dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kehidupan sehari-hari, maupun di sekolah dan komunitas, baik secara individual bersama pengasuh, maupun secara berkelompok.*
- *Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membelajarkan anak bagaimana mereka dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk melaporkan kasus yang mereka alami/lihat/dengar pada instansi yang berwenang termasuk Kementerian Sosial, Dinas Sosial/Instansi Sosial, dan aparat penegak hukum untuk pelanggaran hukum pidana.*

### c. Kapasitas pengurus, petugas, dan relawan dalam merespon kekerasan

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa semua pengurus, petugas, dan relawan menerima pelatihan, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan pendidikan lainnya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan.
- 3) *Review* terhadap kinerja pengurus, petugas, dan relawan harus dilakukan dengan melihat kapasitas mereka untuk bekerja secara pantas dan memadai bersama anak, termasuk mempertimbangkan umpan balik dari anak dalam proses *review*.

#### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap orang yang akan bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak termasuk relawan yang terbukti pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak tidak akan direkrut.*
- *Setelah orang yang akan bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak resmi direkrut, mereka harus mengikuti pelatihan tentang pengasuhan dan perlindungan anak, tahapan perkembangan anak, praktek pengasuhan, termasuk menjadi orang tua yang efektif, memberikan disiplin positif, serta mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak.*
- *Setiap enam bulan sekali dilakukan review terhadap kinerja staf dan relawan dengan melibatkan anak serta merespon pertimbangan/pendapat anak terhadap hasil review tersebut.*

### d. Prosedur pemberian hukuman disiplin

- 1) Prosedur pemberian hukuman disiplin harus dijalankan untuk pengurus, petugas, dan relawan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang telah dilaporkan melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk berhenti sementara selama investigasi jika dibutuhkan untuk memastikan perlindungan bagi anak.
- 2) Setiap kecurigaan atau kasus harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi/Dinas Sosial dan ketika kasus tersebut digolongkan sebagai tindak kriminal, harus dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan Kementerian Sosial RI.

- 3) Jika pengurus, petugas, dan relawan terbukti melakukan tindakan kekerasan, maka prosedur penegakan disiplin harus berjalan sesuai tingkat keseriusan dari kasus tersebut, mulai dari peringatan tertulis, larangan melaksanakan tugas sampai ada keputusan lebih lanjut, dan pemecatan.

### ***Praktek***

- *Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersama Dinas Sosial/Instansi Sosial menerapkan prosedur penanganan kekerasan pada anak secara langsung, konsisten, dan bertanggung jawab.*
- *Bagi pengurus, petugas, dan relawan yang telah diberikan sanksi perlu dipertimbangkan kembali keterlibatannya dalam bekerja dengan anak.*

### **e. Lingkungan yang aman dari kekerasan**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin lingkungan yang kondusif dan aman bagi keselamatan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui peraturan, prosedur dan mekanisme yang berlaku di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kegiatan pelayanan, dan sarana prasarana.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk secara aktif mencegah, merespon, dan melaporkan kekerasan.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki mekanisme untuk mendiskusikan kasus kekerasan pada anak di lingkungan sekolah dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan.

### **Praktek**

- *Keterlibatan masyarakat untuk mencegah dan merespon terhadap kekerasan bisa dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:*
  - 1) *Mensosialisasikan pada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lewat tokoh masyarakat.*
  - 2) *Mensosialisasikan pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan melibatkan masyarakat dalam aktivitasnya agar anak lebih mengenal lingkungan sekitarnya dan dapat meminta bantuan ketika ada masalah khususnya menyangkut kekerasan.*
  - 3) *Membuka diri dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat leluasa mengawasi juga melaporkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada pihak yang berwenang jika sampai terjadi kekerasan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
  - 4) *Menjalin jaringan dengan Dinas Pendidikan untuk memberi respon yang memadai jika sampai terjadi kekerasan pada anak di sekolah.*

### **f. Pencegahan dan respon terhadap kekerasan antar anak**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberlakukan kebijakan untuk mencegah dan merespon terhadap segala bentuk tindakan kekerasan antar anak, termasuk pemerasan, ancaman, dan *bullying*.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui membangkitkan kesadaran akan dampak dari kekerasan, membangun kapasitas untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, dan berbagi pengetahuan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung diskusi secara reguler dengan anak tentang kekerasan, mengapa kekerasan tidak diperbolehkan, dan apa dampaknya.*
- *Anak harus diajak untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai bentuk penyelesaian konflik antar anak tanpa kekerasan.*
- *Pengasuh harus mendorong anak untuk membuat kesepakatan tentang penanganan bullying dan bentuk kekerasan lain antar anak, baik dari anak laki-laki ke anak perempuan atau sebaliknya maupun kekerasan dari anak yang lebih tua ke yang lebih muda.*
- *Pengasuh, staf, dan relawan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan contoh perilaku mereka sendiri terhadap sesama orang dewasa dan anak tanpa kekerasan serta mempromosikan penghargaan pada orang lain.*

### **g. Kerahasiaan laporan tentang kekerasan**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia untuk anak melaporkan kekerasan pada pihak yang berwenang.

### **Praktek**

- *Pengasuh perlu bekerja bersama anak untuk menentukan mekanisme yang tepat dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan antar mereka.*
- *Pengasuh mendukung anak-anak untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi berbagai hal yang menjadi perhatian dan mengkhawatirkan mereka baik di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sekolah, maupun komunitas.*
- *Pengasuh mendukung anak untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi berbagai masalah yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik.*
- *Memberi dukungan kepada anak apabila mereka menemukan tanda-tanda kekerasan di lingkungannya untuk melaporkannya kepada yang berwenang dengan tetap memberikan perlindungan pada anak.*

## h. Pemahaman perkembangan anak

Pengasuh harus memahami tahapan perkembangan anak sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan anak sebagai individu, termasuk kebutuhan untuk berpartisipasi sesuai kematangan anak.

## 5. Perkembangan anak

- 1) Anak perlu didukung keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep diri yang baik.
- 2) Anak perlu memperoleh tanggung jawab sesuai kematangan usia mereka, sehingga diakui kapasitasnya untuk membuat pilihan dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
- 3) Kegiatan dan pendekatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus dilakukan dengan pemahaman bahwa masa remaja adalah kunci bagi tahapan sosialisasi sehingga remaja perlu memperoleh ruang dan kesempatan yang fleksibel untuk bersosialisasi secara aman dan bertanggung jawab.

### **Praktek**

- *Pengasuh mengikuti pelatihan dan mampu mengenali kebutuhan emosional, sosial, dan budaya anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendorong anak untuk menjalin dan menjaga hubungan dengan teman seusia mereka, baik di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sekolah, maupun di sekitar lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk meningkatkan rasa percaya diri.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendorong dan memfasilitasi anak untuk aktif dalam kegiatan di sekolah antara lain dengan menyediakan transportasi, waktu yang fleksibel dan dukungan lain yang diperlukan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberi kesempatan kepada anak untuk mengelola uang saku dan buku tabungan dengan mempertimbangkan kematangan usia anak dan penggunaan uang secara bijaksana.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberi kesempatan pada anak yang lebih tua untuk mengatur sendiri waktu mereka dengan tetap memberi berbagai pertimbangan pengaturan waktu secara bertanggung jawab, misalnya tentang pentingnya membagi waktu belajar, bermain dan beristirahat secara proporsional.*

## 6. Identitas anak

### a. Kelengkapan identitas anak

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung keluarga untuk melengkapi akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilarang mengganti identitas asal anak, termasuk nama, agama dan etnisitas.

### b. Identitas anak

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menjaga keakuratan dan memperbarui data yang terkait dengan keluarga anak setiap saat untuk memastikan anak tidak kehilangan identitas dan kontak dengan keluarga.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung anak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang identitas diri dan latar belakang keluarganya melalui berbagai media untuk mengekspresikan identitas diri mereka seperti lewat penulisan *life history*, juga pengumpulan foto atau gambar.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan penelusuran dan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya,
- 4) Anak perlu didukung untuk mengekspresikan identitas, budaya, bahasa, etnisitas serta agama mereka dengan mendukung penggunaan simbol-simbol identitas dan praktek berbagai kegiatan untuk memahami dan bersikap toleran terhadap keragaman identitas agama dan budaya tersebut.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pendataan tentang kondisi keluarga anak secara reguler.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi dan mendukung anak untuk mengekspresikan identitas diri mereka baik lewat penulisan life history, pengumpulan foto atau gambar.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk melaksanakan praktek agama mereka, seperti beribadah, memasang simbol-simbol agama, pergi ke tempat ibadah.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengantar anak untuk pergi ke tempat ibadah.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak dengan berbagai kegiatan yang mendorong mereka untuk memahami pentingnya toleransi, misalnya menghargai praktek ibadah teman dari agama lain, membantu teman dari kelompok agama berbeda untuk menyiapkan acara pada hari besar keagamaan, menghargai bahasa ibu dari teman yang berbeda etnik.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk melaksanakan praktek budaya mereka, seperti menggunakan bahasa daerah, menari, menyanyi, dan memasak makanan daerah.*

## **7. Relasi anak**

### **a. Dukungan relasi antara anak dengan keluarga/kerabat**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfasilitasi komunikasi sesering mungkin antara anak yang tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan orang tua/keluarga/kerabat dan teman-teman dari lingkungan rumah.
- 2) Dukungan bagi anak untuk berelasi dengan orang tua/keluarga/kerabat dan teman dari lingkungan rumah perlu diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.



### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan fasilitas dan sarana yang dapat digunakan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua/keluarga/ kerabat/teman dari rumah, seperti telepon dan surat.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengatur waktu yang sesuai untuk anak berkomunikasi dengan orang tua/keluarga/kerabat/teman dari lingkungan asal.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi pertemuan bulanan antara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, anak dan orang tua yang membahas tentang pentingnya fungsi pengasuhan keluarga khususnya relasi antara anggota keluarga.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak untuk dapat menggunakan dan menerima telepon pada pukul 09.00 – 21.00. Dalam kasus darurat, telepon dapat digunakan di luar waktu yang telah ditentukan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi penggunaan internet untuk kebutuhan relasi anak dengan keluarga/kerabat pada pukul 09.00 – 21.00. Penggunaan internet tersebut membutuhkan pendamping dari pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk menghindari penyalahgunaan. Dalam kasus darurat, misalnya untuk memberi kabar jika ada keluarga yang sakit, email dapat digunakan di luar waktu yang telah ditentukan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat menyediakan fasilitas untuk mendorong keluarga berkunjung ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, termasuk dengan kendaraan atau uang transport.*

### **b. Kunjungan anak kepada orang tua/keluarga/kerabat/teman**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memfasilitasi anak untuk mengunjungi orang tua/keluarga/ kerabat/teman di rumah sesering mungkin, minimal satu kali per bulan untuk menjaga keeratn relasi anak dengan lingkungan asal dan untuk menyiapkan anak kembali ke rumah.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk pulang sesering mungkin atau jika anak merasa perlu, seperti jika anak atau orang tua/ keluarga/ kerabat/teman di rumah merasa rindu, atau jika ada orang tua/ keluarga/kerabat juga teman di rumah ada yang sakit atau memiliki kepentingan tertentu (seperti pernikahan, ulang tahun).*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak membatasi jangka waktu kepulangan anak, kecuali untuk anak yang bersekolah di sekolah formal dan kepulangannya bertentangan dengan waktu belajar di sekolah. Dalam keadaan semacam ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk pulang minimal 2 bulan sekali atau pada hari libur lain termasuk pada akhir minggu.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung kepulangan anak dengan transport atau biaya juga mengantar dan menjemput kembali anak untuk menjamin keamanan mereka.*

### **c. Kunjungan oleh keluarga/kerabat/teman**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfasilitasi keluarga/kerabat/teman untuk berkunjung sesering mungkin untuk menjaga keeratn relasi dengan anak, juga untuk mengetahui perkembangan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung terjalinnya hubungan yang erat antara anak dan calon keluarga pengganti untuk anak yang sama sekali tidak memiliki keluarga, dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh calon keluarga pengganti sesering mungkin.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menunjukkan penerimaan yang ramah, menyediakan lingkungan yang nyaman, dan tidak membatasi kunjungan supaya orang tua/keluarga/kerabat dan teman merasa nyaman saat berkunjung.
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memfasilitasi pertemuan bersama antara anak dan keluarga untuk membahas situasi anak dan keluarga supaya anak memahami pentingnya makna keluarga.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak melarang dan membatasi kunjungan dari orang tua/keluarga/kerabat/teman dari rumah.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, jika mampu perlu memfasilitasi orang tua/keluarga/ kerabat/ teman dari rumah untuk berkunjung, misalnya dengan menyediakan kendaraan atau uang transport.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga perlu memfasilitasi pertemuan rutin minimal sekali dalam sebulan antara orang tua/wali anak dengan pengasuh serta staf untuk membahas situasi dan perkembangan anak dalam lembagaserta pentingnya fungsi pengasuhan keluarga khususnya relasi antar anggota keluarga.*
- *Tidak ada gangguan dan pembatasan saat orang tua/kerabat/keluarga dan teman dari rumah yang mengunjungi anak.*
- *Staf dan pengasuh bersikap ramah dan menghargai keberadaan orang tua/keluarga/ kerabat dan teman dari rumah anak yang berkunjung.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, jika memungkinkan perlu menyediakan ruangan untuk orang tua/kerabat/keluarga dan teman mengunjungi anak, seperti ruang tamu jika kunjungan berlangsung singkat atau kamar jika orang tua harus menginap.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjalin jaringan dan meminta bantuan ahli yang berkompeten untuk memberikan materi tentang pentingnya pengasuhan dalam keluarga.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan berbagai materi dan media yang membahas pentingnya fungsi pengasuhan keluarga, antara lain buku, film atau majalah tentang keluarga yang dapat digunakan dalam pertemuan bulanan di atas.*

#### **d. Kedekatan antara anak dan keluarga/kerabat/masyarakat**

Anak harus ditempatkan dekat dengan tempat tinggal keluarganya/komunitas dan tidak dipindahkan jauh dari lingkungan tersebut untuk menjaga relasi yang erat antara anak dan lingkungannya.

### **Praktek**

- *Anak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang paling dekat dengan keluarga dan komunitasnya*
- *Penempatan anak di luar kabupaten/kota/provinsi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggal anak hanya diperbolehkan untuk kepentingan keselamatan anak. Dalam kasus semacam ini, Dinas Sosial/Instansi Sosial harus terlebih dahulu memberikan persetujuan terhadap lokasi dimana anak akan ditempatkan.*

### **e. Relasi antar anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung relasi persaudaraan diantara anak-anak dengan memperlakukan setiap anak secara adil dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab, membiasakan untuk saling berbagi dan menghargai, juga untuk saling berdiskusi dan membuat keputusan bersama.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menghindari hubungan kekuasaan yang tidak sehat antara anak, termasuk memberi wewenang pada anak yang lebih tua untuk melaporkan pelanggaran dan mendisiplinkan anak yang lebih muda.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengatur komposisi usia dalam kamar anak agar terjadi relasi kakak-adik, misalnya menempatkan anak lebih tua dengan anak yang lebih muda dalam satu kamar.*
- *Pengambilan keputusan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilakukan secara kekeluargaan dengan mengatur mekanisme diskusi yang memberi anak kesempatan untuk didengar dan diperhatikan pendapatnya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi terciptanya situasi dimana anak dapat bergaul dengan akrab, misalnya dengan mengupayakan anak agar saling bercerita dengan terbuka saat makan.*
- *Tidak ada diskriminasi atas dasar apapun terhadap pemenuhan hak dan tanggung jawab anak, termasuk berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun kecacatan.*
- *Tidak ada anak yang diberi wewenang lebih untuk mendisiplinkan anak lain dan melaporkan pelanggaran.*

#### **f. Relasi yang positif dan pantas antara laki-laki dan perempuan.**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjadi lingkungan yang positif untuk mendukung anak mendiskusikan aspek positif dan aman dari relasi antara laki-laki dan perempuan serta membangun pemahaman untuk melakukan pilihan yang bertanggung jawab dari relasi tersebut.

##### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak melarang anak untuk menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis sepanjang memperhatikan norma dan etika.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi diskusi terbuka antara staf/pengasuh dengan anak tentang relasi antara laki-laki dan perempuan misalnya dalam pertemanan, persahabatan, dan pacaran serta mendukung anak untuk memahami aspek positif dan aman dari relasi tersebut, seperti memiliki teman untuk saling berbagi dan saling mendukung.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga memfasilitasi anak untuk berdiskusi tentang isu yang berkaitan dengan hubungan dekat antar lawan jenis, agar anak melakukan pilihan yang bertanggung jawab dari hubungan tersebut, misalnya dengan membahas risiko dari hubungan seksual di usia muda atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan.*

#### **g. Relasi dengan pengasuh/pengurus**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung terbangunnya relasi individual antara anak dengan pengasuh sebagai pengganti orang tua sehingga anak mendapat perhatian secara individual dari pengasuh, dapat menemui pengasuh jika memerlukan dukungan ketika menghadapi masalah atau sekedar ingin berbicara secara pribadi.

**Praktek**

- *Setiap anak memiliki satu pengasuh tetap yang dapat ditemui setiap saat*
- *Pengasuh bertanggung jawab untuk memperhatikan anak secara individual, termasuk jika anak ingin berbicara soal masalah pribadi.*
- *Pengasuh mengupayakan kedekatan dengan anak agar mereka dapat bercerita secara terbuka tentang masalah pribadi mereka.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan jadwal pertemuan rutin dengan pengasuh yang diketahui oleh anak minimal sekali dalam seminggu.*
- *Pengasuh menyediakan waktu untuk bertemu dengan anak setiap saat jika anak memerlukan.*
- *Pengasuh mendokumentasikan dan menjaga kerahasiaan cerita anak.*

**h. Relasi dengan pihak di luar lembaga (guru, teman dari sekolah dan lingkungan sekitar)**

- 1) Anak harus didukung untuk menjalin relasi yang baik dan positif dengan pihak lain di luar lembaga termasuk guru, teman sekolah, dan lingkungan sekitar dengan mendorong anak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan kegiatan di lingkungan masyarakat.
- 2) Anak harus didukung untuk menjalin relasi dengan guru/teman sekolah/teman dari komunitas, dengan membuka akses untuk berkomunikasi secara pribadi melalui surat, telepon serta untuk mengunjungi dan dikunjungi oleh mereka.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan lingkungan yang positif agar guru/teman sekolah/teman dari lingkungan sekitar merasa nyaman saat berkunjung ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- 4) Semua kesempatan anak untuk berelasi dengan pihak luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk mengikuti berbagai kegiatan di sekolah dan di masyarakat untuk memperkuat relasi anak dengan guru, teman sekolah, teman sebaya di komunitas, dan anggota komunitas lainnya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan fasilitas dan sarana yang dapat digunakan anak untuk berkomunikasi dengan guru/teman dari sekolah dan komunitas sekitar, seperti telepon, surat menyurat, email.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengatur waktu penggunaan fasilitas di atas sebagai berikut:*
  - 1) *Penggunaan telepon pada pukul 09.00 – 21.00. Dalam kasus darurat, telepon dapat digunakan di luar waktu yang telah ditentukan.*
  - 2) *Penggunaan internet pada pukul 09.00 – 21.00 dengan pendampingan dari pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melarang staf/pengasuh untuk mencuri dengar pembicaraan anak di telepon, membaca surat dan email yang diterima/ dikirimkan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendorong anak untuk mengatur dan menyepakati waktu yang sesuai bagi kunjungan guru/teman sekolah/teman dari lingkungan sekitar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, tanpa mengganggu waktu sekolah, belajar, dan istirahat anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendorong anak untuk mengatur dan menyepakati waktu yang sesuai bagi anak untuk mengunjungi guru/teman sekolah/teman dari lingkungan sekitar di luar jam sekolah, tanpa mengganggu waktu sekolah, belajar dan istirahat anak, misalnya pada akhir minggu atau pada waktu pulang sekolah.*

## **8. Partisipasi anak**

### **a. Suara anak**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam membahas berbagai hal penting yang menyangkut kepentingan mereka, antara lain dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan untuk penegakan disiplin, memberikan masukan bagi pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengasuhan, termasuk berapa lama anak akan tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan tujuan dari penempatan anak.

- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kesempatan, informasi dan lingkungan yang aman dan kondusif agar anak dapat menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pembahasan-pembahasan berbagai hal penting tersebut.
- 3) Keputusan yang diambil dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, baik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari anak harus mencerminkan suara, ide dan pendapat anak.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengatur waktu pertemuan secara reguler misalnya bersifat bulanan untuk berbagi informasi dan menjaring pendapat anak tentang berbagai hal penting bagi anak. Hal ini bisa dilakukan pada saat penyusunan dan pelaksanaan aturan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan saran dan masukan bagi pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, perencanaan dan pembuatan keputusan pengasuhan, termasuk tujuan penempatan anak serta berapa lama anak akan tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga menyediakan kotak saran yang direview setiap minggu atau memfasilitasi diskusi personal dengan pengasuh sebagai bentuk dukungan bagi setiap anak untuk memberikan pendapat.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melindungi dan menjamin keamanan anak dalam mengungkapkan pendapat mereka dengan menjaga kerahasiaan pendapat anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memastikan bahwa pendapat anak menjadi pertimbangan dan prioritas dalam pengambilan berbagai keputusan.*
- *Staf dan pengasuh selalu mendengarkan pendapat anak, yang tercermin dari cara mereka bekerja dan berhadapan dengan anak sehari-hari.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pencatatan terhadap pendapat anak termasuk saran yang disampaikan dan tindak lanjutnya.*

**b. Pilihan anak**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung kapasitas anak dalam menentukan pilihan untuk berbagai keputusan dalam hidup mereka, sesuai dengan usia perkembangan anak, sebagai bagian dari fungsi pengasuhan dan pelaksanaan peran orang tua yang harus direfleksikan dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.



- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mampu mendukung kapasitas anak untuk berpikir dan membuat alasan, memahami pilihan-pilihan yang mereka ambil dan konsekuensi dari pilihan tersebut.

### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan kesempatan, informasi dan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk membuat pilihan dan keputusan serta konsekuensinya antara lain dalam hal:*
  - 1) *Memilih menu makan, teman tidur, warna dan dekorasi kamar, pakaian yang akan dikenakan, juga cara menghabiskan waktu luang.*
  - 2) *Memutuskan aturan dan hukuman bagi penegakan disiplin*
  - 3) *Memutuskan alokasi penggunaan uang saku dan buku tabungan*
  - 4) *Memilih sekolah dan pendidikan vokasional.*
  - 5) *Memutuskan pengasuhan alternatif selain pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi diskusi untuk bersama-sama membahas berbagai isu dan pilihan, baik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, maupun yang terkait dengan keputusan pengasuhan jangka panjang.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk memilih sesuai dengan kematangan usia mereka, dengan menyediakan pengasuh untuk mengkonsultasikan pilihan pribadinya, mempertimbangkan risiko dari pilihan dan membantu menentukan pilihan. Pengasuh memiliki dokumentasi tentang pertimbangan yang mereka berikan dan dampaknya bagi pilihan anak.*
- *Staf dan pengasuh mengedepankan pilihan anak, yang tercermin dari cara mereka bekerja dan berhadapan dengan anak sehari-harinya, juga dari berbagai keputusan yang dihasilkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Seluruh staf dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memperlihatkan penghargaan pada pilihan yang dilakukan anak dengan merefleksikannya pada cara mereka bekerja dan membuat keputusan.*

## **9. Makanan dan pakaian**

### **a. Makanan**

#### **1. Pola makan**

- a) Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai – makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.
- b) Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan lainnya.
- c) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjamin anak dengan kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit mendapat makanan khusus sesuai kebutuhan mereka.
- d) Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun.

## **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkonsultasi pada ahli gizi tentang makanan yang memenuhi standar gizi bagi anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya berdasarkan hasil konsultasi pada ahli gizi.*
- *Anak makan makanan utama minimal tiga kali dalam sehari termasuk sarapan pagi.*
- *Anak makan makanan tambahan minimal 2 kali sehari, termasuk memperoleh bekal untuk makan siang.*
- *Anak mengambil sendiri makanannya, tidak dijatah oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga anak tidak merasa kekurangan.*
- *Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun.*
- *Anak memperoleh suplemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka, seperti susu dan berbagai jenis makanan tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk perkembangan anak.*
- *Anak terlibat dalam penyusunan menu untuk mengetahui preferensi selera mereka.*
- *Pengasuh membantu anak untuk menetapkan waktu makan yang fleksibel disesuaikan dengan jadwal anak di sekolah. Misalnya, anak yang pulang sekolah lebih awal dapat menyantap makanan lebih dahulu, anak yang pulang sekolah melampaui jam makan dapat makan sendiri.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memastikan tersedianya makanan bagi anak yang pulang terlambat karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan identifikasi terhadap anak yang memiliki kebutuhan makanan khusus dan menyediakan kebutuhan mereka. Misalnya, untuk anak yang memiliki alergi pada jenis makanan tertentu, anak yang menderita penyakit tertentu seperti diabetes, maag, dan kebutuhan khusus lainnya.*
- *Dalam kasus anak yang sakit, penyediaan makanan dilakukan dengan mengikuti petunjuk dokter untuk mengupayakan kesembuhan anak.*

## 2. Situasi Makan

- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menciptakan situasi makan yang menyenangkan agar anak bisa makan dengan santai, baik didampingi maupun tanpa didampingi oleh pengasuh, sehingga saat makan dapat menjadi sarana bagi anak untuk menjalin komunikasi dan relasi yang erat layaknya dalam keluarga.
- b) Untuk mencapai tujuan tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga harus menghindari diskriminasi atas dasar apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, usia maupun kecacatan dalam menyediakan pelayanan makan bagi anak, misalnya dengan membuat aturan untuk anak laki-laki atau anak yang lebih tua untuk makan lebih dahulu.
- c) Anak tidak boleh terlibat dalam penyiapan makan kecuali dalam bentuk pembekalan keterampilan hidup (*life skill*) yang bersifat tambahan bagi petugas masak dan dilakukan pada waktu dan cara yang tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat anak.

### **Praktek**

- *Pengasuh yang mendampingi anak pada saat makan berperan dalam membangun komunikasi yang terbuka untuk menciptakan suasana kekeluargaan (misalnya dengan bersikap santai dan mendengarkan pendapat anak, juga dengan mendorong anak untuk bercerita tentang kegiatan yang mereka lakukan pada hari tersebut). Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi anak, termasuk berbagai hal yang mengganggu pikiran anak, juga untuk mengetahui sifat relasi di antara anak.*
- *Tidak ada baris berbaris, pembacaan sumpah/ikrar atau ritual lain yang membuat suasana tegang, pada saat sebelum atau sesudah anak makan.*
- *Tidak ada diskriminasi dalam bentuk dan dasar apapun dalam menyediakan pelayanan makan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan piring, gelas, sendok makan yang memadai bagi masing-masing anak, sehingga mereka tidak perlu saling menunggu teman yang lain selesai makan.*

## 3. Review menu dan kebutuhan nutrisi

Menu dan penyiapan makan harus *direview* bersama pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan secara reguler minimal 6 bulan sekali, untuk memastikan terpenuhinya standar gizi dan kesehatan bagi anak dengan tetap bersifat fleksibel terhadap ketersediaan produk lokal.

**Praktek**

*Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mencatat saran yang terkait dengan pelayanan makan dan melakukan perubahan sesuai dengan saran anak.*

**b. Pakaian**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendata kebutuhan pakaian anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki pakaian secara pribadi, sehingga tidak harus berbagi dengan anak lainnya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan dan memastikan anak memiliki jumlah pakaian yang memadai sesuai dengan fungsinya, misalnya :*
  - 1) *Pakaian sehari-hari: 3 setel*
  - 2) *Pakaian ibadah : 1 setel*
  - 3) *Pakaian seragam sekolah : 2 setel*
  - 4) *Pakaian olah raga : 1 setel*
  - 5) *Pakaian seragam batik : 1 buah*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pengadaan pakaian untuk anak minimal satu tahun dua kali.*
- *Anak dilibatkan dalam memilih pakaian berdasarkan ukuran, warna, dan model sesuai dengan selera mereka.*

## **10. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan**

### **a. Akses terhadap pendidikan**

#### **1) Kondisi dan akses terhadap pendidikan**

Pendidikan formal, non formal/vokasional dan informal yang diterima anak yang tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah bagian dari rencana pengasuhan anak sehingga harus disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, baik dalam pengasuhan darurat (maksimal 3 bulan), pengasuhan jangka pendek (3 sampai 18 bulan) dan pengasuhan jangka panjang (lebih dari 18 bulan).

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan formal baik di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk menempuh pendidikan non formal jika tidak berhasil dalam jalur pendidikan formal, melalui jalur paket A untuk setingkat SD, B untuk setingkat SLTP, dan C untuk setingkat SLTA.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan vokasional/informal dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja, sesuai minat dan kebutuhan usia anak tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak membatasi pilihan keterampilan anak misalnya anak perempuan hanya boleh memilih keterampilan menjahit dan anak laki-laki keterampilan pertukangan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak berdasarkan rencana pengasuhan.*
- *Pengasuh membantu anak memutuskan jenis pendidikan yang sesuai bagi mereka berdasarkan rencana pengasuhan masing-masing anak.*
  - 1) *Anak dengan pengasuhan darurat dapat dibantu guru les yang didatangkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan menyesuaikan dengan perkembangan belajar anak di sekolah sebelum masuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
  - 2) *Anak dengan pengasuhan jangka pendek atau jangka panjang dapat mengikuti pendidikan formal atau vokasional sesuai dengan jangka waktu anak tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Perubahan pada rencana pengasuhan harus diikuti oleh perubahan pada rencana pendidikan anak.*
- *Untuk kelancaran proses pendidikan anak, lembaga memfasilitasi:*
  - 1) *Peralatan belajar seperti buku tulis dan buku paket, seragam dan alat tulis, juga berbagai peralatan penunjang pendidikan vokasional, atau dana agar anak membeli sendiri berbagai peralatan tersebut.*
  - 2) *Sarana transportasi atau dana untuk mendukung transportasi anak sehari-hari.*
  - 3) *Bimbingan belajar/les pelajaran baik di dalam maupun di luar lembaga untuk mendukung prestasi akademiknya. Jika Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak mampu menyediakan tenaga profesional, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat menyediakan relawan yang dapat membantu anak belajar.*

## 2. Seleksi dan pilihan pendidikan

- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- b) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama mereka tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar dan fasilitas lainnya.
- c) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk melakukan pilihan yang terkait dengan pendidikan mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memberikan informasi memadai dan pertimbangan bagi pilihan anak, memfasilitasi diskusi untuk membahas berbagai alternatif pilihan.
- d) Lembaga harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan bagi anak selama tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekurang-kurangnya dengan pemberian ijin, fleksibilitas waktu dan dukungan dana.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan informasi yang memadai untuk mendukung pilihan anak, yang meliputi informasi soal jenis pendidikan yang dapat diakses anak sesuai dengan kebutuhan mereka (sekolah formal umum/kejuruan), tempat kursus dan jenis pendidikan lain), nama dan variasi dari berbagai jenis pendidikan yang dapat diakses anak, juga kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis pendidikan tersebut.*
- *Anak didukung untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikannya, melalui diskusi dengan teman, juga dengan orang tua dan pengasuh yang ikut memberi pertimbangan.*
- *Jika mampu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberi berbagai dukungan lain yang dianggap perlu untuk membantu anak mewujudkan pilihannya, misalnya dengan menyediakan guru les untuk membantu anak mencapai skor ujian akhir yang baik agar dapat masuk ke sekolah pilihan anak.*



### 3. Review perkembangan pendidikan anak

- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberi perhatian pada perkembangan pendidikan anak, dengan melakukan *review* secara berkala bersama dengan penyelenggara pendidikan dimana anak bersekolah minimal 3 bulan sekali.
- b) Pengurus dan petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus membuka diri untuk dihubungi sewaktu-waktu oleh pihak penyelenggara pendidikan untuk mendiskusikan perkembangan dan hambatan terkait dengan pendidikan anak.

#### ***Praktek***

- *Setiap anak memiliki pengasuh yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak penyelenggara pendidikan demi kepentingan pendidikan anak.*
- *Pengasuh dengan dukungan pengurus membantu mencari alternatif solusi jika anak mengalami kesulitan dalam hal pendidikan, melalui diskusi dengan anak.*

### 4. Keterlibatan orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melibatkan orang tua/wali dan anak dalam membuat berbagai keputusan tentang pendidikan anak.

#### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menginformasikan perkembangan pendidikan anak pada orang tua/wali termasuk hasil review dengan penyelenggara pendidikan.*
- *Pengasuh memfasilitasi diskusi antara anak dengan orang tua/wali dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan pendidikan anak, termasuk mencari solusi bagi permasalahan pendidikan anak.*

## **b. Akses terhadap kesehatan**

### **1. Kondisi dan akses pelayanan kesehatan anak**

- a) Kondisi kesehatan atau kecacatan anak tidak boleh menjadi pertimbangan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk menolak memberikan pelayanan bagi anak, kecuali ada bukti secara jelas bahwa perawatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka karena Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak memiliki fasilitas untuk menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan anak.

- b) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan.
- c) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan *review* tentang kebutuhan kesehatan anak dan kesesuaiannya dengan pelayanan kesehatan yang diberikan lembaga oleh tenaga yang berwenang dalam bidang kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

### **Praktek**

- *Apabila berdasarkan asesmen dan persetujuan anak dan keluarganya anak harus mendapatkan pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, maka dia berhak untuk mendapatkan pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak walaupun dalam keadaan sakit atau cacat.*
- *Apabila Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak memiliki fasilitas yang terkait dengan kesehatan dan kecacatan anak, maka anak segera dirujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan anak, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bekerja sama dengan instansi terkait dalam memenuhi pelayanan kesehatan dan kecacatan yang dialami anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi pihak-pihak yang bisa diajak kerja sama untuk pelayanan kesehatan dan kecacatan anak yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan kerjasama.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersama-sama pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, melakukan review tentang kebutuhan kesehatan anak dan kesesuaian-nya dengan pelayanan kesehatan yang diberikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

## **2. Respon terhadap masalah kesehatan anak**

- a) Anak harus segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak sakit.
- b) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki prosedur untuk merespon keluhan kesehatan anak jika sakit termasuk dalam situasi darurat.
- c) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki prosedur untuk anak yang meninggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yaitu melaporkan kematian anak kepada keluarganya, Pemerintah setempat, Kepolisian dan lembaga kesehatan jika diperlukan, serta Dinas Sosial/Instansi Sosial.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki staf khusus yang bertanggung jawab untuk menangani masalah kesehatan dan dapat dihubungi 24 jam pada situasi darurat.*
- *Staf menindaklanjuti keluhan anak dengan merujuk anak ke dokter atau rumah sakit atau staf yang memiliki kompetensi medis dapat langsung menangani sesuai kebutuhan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.*
- *Dalam kasus anak yang pulang karena sakit, atas permintaan anak/orang tua/ walinya, tanggung jawab pengasuhan tetap ada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Pengasuh memberi informasi dan melibatkan orang tua/wali dalam merespon keluhan kesehatan anak. Jika diperlukan/diinginkan oleh anak/ orang tua/wali bisa ikut merawat anak.*
- *Anak yang memiliki penyakit menular seperti cacar air harus dirawat secara khusus dengan fasilitas yang terpisah dari anak lain untuk menghindari penularan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merumuskan prosedur pelaporan dan penanganan untuk anak yang meninggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

### **3. Pelayanan kesehatan**

- a) Anak harus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga profesional di bidang kesehatan untuk merekam catatan perkembangan kesehatannya.
- b) Lembaga menjadwalkan pelayanan kesehatan reguler minimal sebulan sekali baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maupun bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan setempat.
- c) Orang tua/keluarga harus mendapat informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan anak selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, terlibat dalam perawatan anak yang sakit, dan pembuatan keputusan yang terkait dengan tindakan kesehatan pada anak, termasuk ketika anak perlu dioperasi.

- d) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi akses anak kepada program perlindungan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap anak menerima vaksinasi, imunisasi, vitamin, obat cacing, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka.
- f) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk kebutuhan darurat, yang diperiksa secara reguler dan diperbarui isinya jika habis/kadaluarsa.

#### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional dan melakukan review sekurang-kurangnya enam bulan sekali, yang meliputi :*
  - 1) *Berat badan, tinggi badan dan golongan darah.*
  - 2) *Riwayat imunisasi yang pernah diterima anak.*
  - 3) *Riwayat sakit, mulai dari keluhan kesehatan seperti masalah pendengaran, penglihatan, gigi, penyakit yang membutuhkan perawatan harian seperti maag atau asma, sampai riwayat dirawat di rumah sakit.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi pembuatan dokumen riwayat kesehatan setiap anak oleh tenaga profesional, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan pemeriksaan reguler yang dapat diakses jika diperlukan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak untuk memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja termasuk saat anak sedang berada di tempat keluarganya.*

#### **4. Promosi kesehatan diri dan reproduksi**

- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mempromosikan dan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- b) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok dan narkoba sesuai perkembangan usia anak.
- c) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan identifikasi dan tindak pencegahan bagi penyakit-penyakit yang potensial menjadi epidemi di daerah sekitar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, seperti malaria, TBC, demam berdarah, kaki gajah, atau chikungunya melalui pemberian informasi pada anak dan berbagai tindakan yang diperlukan.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi, mengingatkan, dan memberi contoh kepada anak untuk memelihara kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menyediakan tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, menjaga kebersihan lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan kebutuhan personal yang terkait dengan perilaku bersih dan sehat seperti sabun, shampo, handuk, sikat gigi dan pembalut bagi perempuan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan alat yang diperlukan untuk menjaga kebersihan, mulai dari sapu, pel, sikat, tempat sampah, cairan untuk mengepel dan membersihkan kamar mandi.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan informasi memadai tentang kesehatan termasuk tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok, dan bahaya NAPZA.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi penyuluhan kesehatan oleh tenaga profesional, serta menyediakan buku dan leaflet kesehatan yang dapat diakses oleh anak.*
- *Kesehatan reproduksi merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistim, fungsi-fungsi dan proses reproduksi (Konferensi International Kependudukan dan Pembangunan, 1994).*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, seperti:*
  - 1) *Menstruasi; usia anak mengalami menstruasi, tanda-tanda fisik dan psikis menjelang menstruasi, perawatan kesehatan diri saat mengalami menstruasi*
  - 2) *Kehamilan; faktor penyebab kehamilan, dan tanda-tanda kehamilan*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan identifikasi terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi menjadi epidemi di daerah sekitar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, misalnya demam berdarah, malaria, penyakit paru-paru dan kaki gajah.*

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan tindak pencegahan yang dianggap perlu, seperti menjalankan gerakan 3M (menutup, menguras, mengubur) untuk mencegah epidemi demam berdarah dan memasang kawat nyamuk.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjalin kerjasama dengan instansi kesehatan terdekat, seperti Dinas Kesehatan atau Puskesmas untuk menjalankan langkah-langkah di atas.*

## **11.Privasi/Kerahasiaan Pribadi Anak**

### **a. Menjaga kerahasiaan pribadi anak**

- 1) *Pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut.*
- 2) *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.*

#### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menerapkan kebijakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dengan anak seperti pekerja sosial, pengasuh, yang boleh mengakses informasi anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merumuskan aturan bagi pengasuh untuk tidak membuka cerita hidup anak yang harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan di depan umum, berdasarkan kesepakatan antara anak dan pengasuh.*
- *Latar belakang, pengalaman dan berbagai isu yang terkait dengan penempatan anak ataupun yang terjadi setelah penempatan dijaga kerahasiaannya dan tidak dimanfaatkan oleh staf untuk menjelaskan identitas anak tertentu.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melibatkan stafnya dalam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka tentang prinsip kerahasiaan dan memastikan bahwa semua staf mengakui dan menghargai kerahasiaan informasi tentang anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan lemari khusus untuk menyimpan dokumen anak yang selalu terkunci dan terjaga kerahasiaannya.*

## **b. Menghargai privasi anak**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki peraturan untuk melindungi privasi dan hal-hal yang bersifat pribadi bagi anak, yang diberlakukan bagi anak dan pengasuh.

### ***Praktek***

*Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersama anak merumuskan berbagai aturan sebagai berikut :*

- 1) Mengetuk pintu sebelum masuk kamar anak.*
- 2) Tidak memperbolehkan pengasuh laki-laki untuk masuk ke kamar anak perempuan, dan sebaliknya pengasuh perempuan tidak boleh masuk ke kamar anak laki-laki.*
- 3) Mengunci lemari.*
- 4) Menyimpan informasi/dokumen tentang anak secara rahasia*
- 5) Menghargai hal-hal yang bersifat pribadi untuk anak, seperti surat, buku tabungan, telepon genggam, buku harian dan kepemilikan lainnya.*
- 6) Tidak melakukan razia atau penyensoran terhadap surat-surat dan barang kepemilikan anak lainnya tanpa diketahui oleh anak dan temuan razia disampaikan secara individ. Razia untuk anak perempuan dilakukan oleh pengasuh perempuan*
- 7) Apabila anak dicurigai memiliki senjata tajam, rokok, narkoba atau gambar porno, razia dilakukan dengan sepengetahuan anak dan difokuskan pada barang-barang tersebut serta tidak merazia barang pribadi lainnya.*

## **12. Pengaturan waktu anak**

### **a. Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak**

- 1) Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.
- 3) Jadwal harian anak bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan individual anak dan direview minimal setiap 6 bulan serta dapat diubah sesuai kepentingan anak berdasarkan hasil evaluasi mereka.
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembagaminimal sekali dalam 6 bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

### **Praktek**

- *Jadwal disusun oleh anak dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak akan istirahat dan bermain.*
- *Jadwal memuat berbagai aktivitas yang membutuhkan tanggung jawab anak mencakup : waktu makan, waktu sekolah, waktu belajar, waktu ibadah, dan waktu piket.*
- *Staf membantu anak dalam memfasilitasi penyusunan jadwal dan memberi pertimbangan tentang keseimbangan antara waktu sekolah, belajar, juga istirahat dan bermain.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga bertindak fleksibel dalam memantau pelaksanaan jadwal anak, misalnya ada anak yang harus pulang malam karena mengikuti kegiatan di sekolah.*
- *Anak menikmati waktu tidur malam yang cukup, minimal 8 jam dalam sehari.*
- *Tersedia waktu luang minimal 2 jam sehari, dapat digunakan untuk bersantai, tidur siang, menerima kunjungan dari teman sekolah/teman dari lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau mengerjakan kegiatan rekreasional sesuai minat dan bakat anak baik di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Tersedia waktu luang pada hari Sabtu/Minggu atau hari libur lainnya yang digunakan anak dengan bebas tanpa kewajiban untuk piket/bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak untuk melakukan review terhadap jadwal kegiatan setiap 6 bulan sekali.*

### **b. Respon terhadap kebutuhan istirahat dan bermain anak**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas istirahat dan bermain bagi anak, tanpa diskriminasi sesuai dengan minat mereka.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan anggaran untuk memperbaharui atau mengganti berbagai fasilitas bermain anak jika sudah tidak layak digunakan.



### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi minat anak dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan bermain mereka*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi minat anak dalam berolah raga, berkesenian dan permainan lain sesuai minat anak baik di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta buku-buku bacaan yang dibutuhkan anak untuk mengisi waktu istirahat mereka.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selalu melakukan pemantauan terhadap kelayakan fasilitas bermain, olah raga, dan kesenian anak demi keamanan dan keselamatan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyusun anggaran khusus untuk pemeliharaan fasilitas bermain, olah raga, dan kesenian anak dan segera memperbaiki atau menggantinya apabila sudah dianggap tidak layak dan bisa membahayakan keamanan dan keselamatan anak.*

## **13. Kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

### **a. Larangan mempekerjakan anak**

Anak dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk praktek sejenis perbudakan, eksploitasi, dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

### **Praktek**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182

"bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah :

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
  - 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
  - 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
  - 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila diindikasikan terdapat aktivitas anak yang menunjukkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan mekanisme yang ada.*

## **b. Keterlibatan anak dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak.

### **Praktek**

- *Tugas piket dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup/life skill seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak.*
- *Keterlibatan anak dalam berbagai pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan keberlangsungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya boleh menjadi pelengkap bagi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Jika anak tetap dilibatkan dalam pekerjaan untuk mempertahankan keberlangsungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, maka Dinas Sosial/Instansi Sosial harus memberikan sanksi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut.*

## 14. Aturan, disiplin, dan sanksi

- a. Anak-anak bersama-sama pengurus dan staf merumuskan berbagai aturan yang mereka anggap penting untuk kehidupan bersama mereka, untuk kepentingan terbaik anak dan bukan semata-mata untuk menciptakan keteraturan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melarang segala bentuk perilaku atau hukuman yang memalukan atau merendahkan anak, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengurus, staf, atau pengasuh yang terbukti melakukan perilaku atau hukuman semacam itu.

### *Praktek*

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki aturan yang disusun bersama antara pengurus dengan anak yang dianggap penting untuk kehidupan bersama mereka seperti aturan untuk saling menghargai dan mengembangkan budaya anti kekerasan di kalangan anak, juga aturan untuk menjaga keamanan anak, misalnya dengan membuat jam malam yang disepakati bersama.*
- *Seluruh staf, pengasuh, orang dewasa dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan anak memahami bahwa aturan bukan hanya untuk menciptakan keteraturan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, tetapi juga mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi staf, pengasuh, orang dewasa dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan anak untuk membangun kesepakatan akan sanksi yang harus diterima apabila ada pihak yang melanggar aturan dan sanksi tersebut bukan untuk memalukan atau merendahkan anak.*

## D. STANDAR PELAKSANA PENGASUHAN

### 1. Orang tua dan keluarga

#### a. Peran orang tua dan keluarga

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menentukan bahwa orang tua bisa menjalankan tanggung jawab legalnya terhadap anak karena orang tua merupakan sumber pengasuhan utama bagi anak.
- 2) Tanggung jawab tersebut tidak boleh terputus karena penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kecuali ada keputusan pengadilan yang mencabut kuasa asuh orang tua terhadap anak tersebut.

#### ***Praktek***

- *Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak khususnya pengasuh mendukung orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk tetap melaksanakan perannya sebagai orang tua selama anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bekerja sama dengan orang tua untuk merespon berbagai persoalan pengasuhan yang dihadapi anak termasuk dalam keluarga anak agar anak dapat segera direintegrasikan dengan keluarga.*

#### b. Pelibatan orang tua dan keluarga dalam pengambilan keputusan penting

Orang tua atau wali yang sah harus bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengasuhan anak termasuk untuk *review* penempatan, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

### **Praktek**

- *Pekerja sosial melakukan asesmen untuk memastikan bahwa relasi orang tua dengan anak tidak berada dalam kondisi yang membahayakan anak, misalnya anak rentan mendapat kekerasan, pengabaian atau eksploitasi oleh orang tua/keluarganya.*
- *Bila orang tua diindikasikan menjadi pelaku kekerasan/eksploitasi terhadap anak, maka pelibatan pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga besar anak yang berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial dapat menggantikan sementara fungsi orang tua.*
- *Bagi orang tua yang sudah dicabut kuasa asuhnya, keterlibatan orang tua dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan ketetapan pengadilan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak meningkatkan kesadaran orang tua/wali tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan dan pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, termasuk ketika anak mengalami masalah atau sakit.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memanfaatkan pertemuan secara berkala sebulan sekali dengan orangtua/wali untuk membicarakan dan saling berbagi tentang kehidupan dan pengasuhan anak.*
- *Orangtua ikut memantau perkembangan fisik, psikologis, dan sosial termasuk pendidikan anak selama anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak meningkatkan kesadaran orang tua/wali tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan dan pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, termasuk ketika anak mengalami masalah atau sakit.*

## **2. Pengasuh**

### **a. Peran pengasuh**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pengasuh yang bertanggungjawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan.

- 2) Setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial.
- 3) Pengadaan pengasuh harus mempertimbangkan isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan tahap perkembangan mereka.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan seleksi terhadap calon pengasuh dengan memperhatikan kebutuhan akan pengasuh perempuan dan laki-laki sesuai dengan jenis kelamin anak yang diasuh dan melaporkannya pada Dinas Sosial/Instansi Sosial.*
  
- *Pengasuh perlu memiliki:*
  - 1) *Pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali dan memahami tanda-tanda kekerasan dan solusinya, mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi dan bekerja bersama anak baik secara individual maupun kelompok, mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak.*
  - 2) *Pengalaman bekerja di bidang pelayanan anak, sehat jasmani (tidak memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta mampu bekerja mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
  - 3) *Komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara tertulis.*
  
- *Penentuan pengasuh perlu memperhatikan pendapat dan kesepakatan anak.*
  
- *Penugasan pengasuh diwujudkan dalam bentuk kesepakatan kerja tertulis sebagai pengasuh.*
  
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pengasuh khusus bagi anak balita yang karena alasan isu perlindungan ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
  
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan review terhadap pelaksanaan pengasuhan dengan mempertimbangkan pendapat anak.*
  
- *Tanggung jawab pengasuh terhadap anak dilakukan sejalan dengan hasil review penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
  
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi pendidikan/pelatihan bagi pengasuh dalam hal pengasuhan anak dan perlindungan anak atau selalu mendorong pengasuh untuk selalu meningkatkan kompetensi profesionalnya.*
  
- *Supervisi terhadap pengasuhan dilakukan oleh pekerja sosial senior atau petugas dari Dinas Sosial/Instansi Sosial yang memahami pengasuhan anak.*

## **b. Lingkungan pengasuhan keluarga**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang menyerupai keluarga dan memungkinkan anak asuh untuk memperoleh pengasuhan dari pengasuh tetap/tidak berubah-ubah seperti halnya dari orang tua.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mempertimbangkan jumlah anak untuk ditempatkan dalam sistem keluarga (*cottage*) atau wisma sesuai dengan dengan menempatkan pengasuh untuk setiap keluarga atau wisma.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfokuskan relasi dan pengambilan keputusan dalam sistem keluarga atau wisma untuk memungkinkan anak mengembangkan kedekatan yang bermakna terhadap orang dewasa dan teman sebaya.

### ***Praktek***

*Pengasuh mengupayakan terbangunnya relasi dan kedekatan dengan anak secara optimal, mendiskusikan isu dan masalah yang dihadapi anak, mencari solusinya dan memberikan dukungan individual kepada anak*

## **c. Perbandingan anak dengan pengasuh**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan minimal satu orang pengasuh untuk lima anak baik dalam sistem keluarga maupun wisma.

### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menetapkan proporsi pengasuh yang seimbang berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan anak akan pengasuhan dan perkembangan anak.*
- *Pengasuh mendapatkan pelatihan tentang perkembangan anak yang diasuhnya sesuai dengan kategori usia perkembangan, misalnya: usia kanak-kanak (6-13 tahun), usia remaja (14 - di bawah 18 tahun); bakat; kapasitas dan masalah yang dihadapi anak.*

## **d. Pengasuhan 24 jam dan kontinu**

- 1) Pengasuh harus melaksanakan pengasuhan dalam rentang waktu 24 jam kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menetapkan aturan tertulis tentang pengasuhan yang mencakup kesediaan pengasuh, pergantian tugas pengasuh, dan keberadaan pengasuh yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memastikan pengasuhan kepada anak dilakukan secara tetap dan tidak terputus.



- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan *review* pelaksanaan tugas pengasuhan anak secara periodik setiap enam bulan sekali.
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus segera memutuskan pengasuhan anak oleh pengasuh yang diindikasikan mengancam/ membahayakan keamanan dan keselamatan anak dan mempertimbangkan statusnya sebagai pengasuh.

#### **e. Mendukung hubungan anak dengan pengasuh**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak mengganti atau memindahkan pengasuh anak tanpa perencanaan agar tidak menghambat kedekatan anak dengan pengasuh.
- 2) Penggantian pengasuh harus disertai dengan penyerahan catatan pengasuhan anak dari pengasuh yang akan meninggalkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kepada pengasuh baru yang diketahui oleh kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Dinas Sosial.

#### ***Praktek***

- *Pengasuh harus melaporkan kepada pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan memberi tahu kepada anak asuh apabila akan berhenti melaksanakan tugas menjadi pengasuh tetap.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pengasuh pengganti apabila pengasuh tetap berhalangan, mengundurkan diri atau meninggalkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tanpa alasan.*
- *Pergantian pengasuh harus dilaporkan kepada Dinas Sosial.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat catatan tentang pergantian dari pengasuh tetap kepada pengasuh pengganti yang disaksikan anak asuh.*
- *Pengasuh yang akan berhenti menjadi pengasuh memberikan catatan dan data tentang perkembangan pengasuhan anak asuh yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengasuh pengganti.*

### **3. Pekerja sosial profesional**

#### **a. Fungsi dan peran pekerja sosial profesional**

- 1) Pekerja sosial profesional yang bekerja atau ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memiliki kualifikasi untuk bekerja dalam bidang pelayanan anak.

- 2) Pekerja sosial profesional harus melaksanakan fungsi dan peran/tugas secara langsung dengan klien ataupun tidak langsung yaitu mencakup fungsi penanganan masalah anak dan keluarganya, fungsi pengelolaan sumber, dan fungsi edukasi.

### **Praktek**

Permensos No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

#### Ketentuan Umum

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
- *Pekerja sosial profesional dapat memiliki kompetensi generalis atau spesialis dan melaksanakan perannya sesuai dengan tingkatan kompetensi tersebut serta pengalamannya bekerja dalam pelayanan anak. Ketentuan tentang pekerja sosial generalis dan spesialis terdapat dalam Permensos Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.*
  - *Fungsi penanganan masalah berkaitan dengan bantuan pekerja sosial untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi anak dan keluarganya yang dilakukan secara langsung kepada anak dan keluarganya ataupun turut membantu perkembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*
  - *Fungsi pengelolaan sumber mengedepankan peran pekerja sosial dalam manajemen kasus dan bekerja memanfaatkan jaringan untuk memperkuat pengasuhan dalam keluarga.*
  - *Fungsi edukasi mendorong pekerja sosial untuk memberikan informasi yang akurat tentang pengasuhan keluarga kepada keluarga dan masyarakat serta meningkatkan kapasitas keluarga dalam pengasuhan.*  
(sumber : Dubois dan Miley, 1985. *Social Work as An Empowering Profession*)

## **b. Manajemen Kasus**

- 1) Pekerja sosial melakukan penanganan masalah mulai dari asesmen; merumuskan rencana pengasuhan baik darurat, jangka pendek dan jangka panjang; melakukan intervensi untuk mengatasi masalah-masalah khusus yang dialami anak dan keluarganya; serta mendukung pelayanan dan pengasuhan keseharian yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- 2) Pekerja sosial harus mendukung keluarga untuk lebih memahami pentingnya pengasuhan keluarga, memperkuat keluarga dan membangun dukungan masyarakat terhadap pengasuhan keluarga.
- 3) Pekerja sosial harus membangun jaringan dengan berbagai sumber untuk mengoptimalkan dukungannya terhadap penguatan keluarga, penanganan masalah anak, pelaksanaan pengasuhan oleh keluarga alternatif, dan pelayanan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### **Praktek**

- *Pekerja sosial membantu merancang pendekatan dan instrumen asesmen yang akan digunakan untuk asesmen terhadap anak dan keluarganya.*
- *Asesmen menjadi dasar untuk menetapkan rencana pengasuhan secara individual dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan anak dan keluarganya baik di dalam keluarga maupun apabila anak terpaksa harus tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Pekerja sosial mengembangkan pendekatan dan teknik pekerjaan sosial yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, misalnya melalui terapi bermain untuk anak dan terapi keluarga.*
- *Pekerja sosial perlu mendukung keluarga yang menempatkan anaknya di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak agar selalu menjalin relasi dengan anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :*
  - 1) *Memberikan kesempatan kepada anak dan keluarga untuk saling berkunjung.*
  - 2) *Memfasilitasi, menciptakan dan mengontrol tersedianya media yang dapat dimanfaatkan oleh anak dan orang tuanya untuk memperkuat relasi diantara mereka meskipun anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Pekerja sosial bekerja dengan keluarga untuk mencapai beberapa tujuan :*
  - 1) *Mendorong orang tua untuk meminta bantuan/dukungan dari profesional apabila mengalami kesulitan.*
  - 2) *Meningkatkan pemahaman dan kapasitas orang tua tentang perannya dalam pengasuhan anak.*
  - 3) *Membantu mengatasi stress yang dialami orang tua berkaitan dengan pengasuhan karena terbatasnya kapasitas orang tua atau perilaku anak yang bermasalah (misalnya, bullying diantara anak).*
  - 4) *Memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami dan berpartisipasi dalam penguatan terhadap pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.*
- *Pekerja sosial mengembangkan jaringan informal, semi formal dan formal (misalnya: dengan keluarga besar, komunitas sekitar ataupun lembaga-lembaga formal) yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua atau keluarga untuk mengatasi kesulitan yang dialaminya.*
- *Dalam melaksanakan tugas-tugas yang mendukung perencanaan pengasuhan permanen bagi anak, pekerja sosial bekerja sama dengan keluarga anak, komunitas dan pemerintah yang diwakili oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial.*

### c. Jaminan ketersediaan kompetensi pekerjaan sosial

Jika tidak tersedia pekerja sosial profesional, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tenaga kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pelatihan tentang sistem pengasuhan anak dan mendapatkan supervisi yang regular dari pekerja sosial profesional atau dari lembaga sosial yang ditunjuk atau dari Dinas Sosial.

### d. Supervisi

Pelaksanaan tugas pekerja sosial harus disupervisi oleh pekerja sosial yang memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman bekerja lebih tinggi dalam pelayanan anak.

#### **Praktek**

- *Supervisi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa:*
  - 1) *Semua tugas pekerja sosial dapat terlaksana*
  - 2) *Pekerja sosial mendapatkan pengayaan kompetensi terkait dengan bidang tugasnya*
  - 3) *Pekerja sosial mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah pribadi yang kemungkinan dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bekerja sama dengan Dinas Sosial mengidentifikasi pekerja sosial yang bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau di Dinas Sosial yang memiliki kompetensi supervisi dan menetapkannya sebagai supervisor Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Pekerja sosial yang menjadi supervisor harus memiliki kompetensi supervisi yang mencakup :*
  - 1) *Penguasaan pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan pengasuhan termasuk yang diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang menjadi dasar untuk memberikan bimbingan kepada pengasuh.*
  - 2) *Penguasaan dan keterampilan tentang aspek-aspek administratif pelayanan pengasuhan, seperti catatan kasus anak (hasil asesmen, rencana pelayanan dan pelayanan pengasuhan yang diberikan) serta dokumen lainnya sebagai dasar dari akuntabilitas/pertanggungjawaban pelayanan pengasuhan.*
  - 3) *Kemampuan untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengasuh, baik yang terkait dengan pengasuhan, maupun yang bersifat personal yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan pengasuhan.*

## E. STANDAR EVALUASI SERTA PENGAKHIRAN PELAYANAN DAN PENGASUHAN UNTUK ANAK

### 1. Review penempatan dan pengasuhan

Pemenuhan kebutuhan anak terhadap pengasuhan harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara reguler agar anak tetap mendapatkan pengasuhan yang optimal.

#### *Praktek*

- *Monitoring dan evaluasi atau review dimaksudkan untuk memahami situasi pengasuhan anak terutama untuk mengecek pelaksanaan pengasuhan oleh orang tua/keluarga besar dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta ketersediaan keluarga pengganti yang mungkin melaksanakan pengasuhan.*
- *Anak mendapatkan penjelasan tentang tujuan dan proses review penempatan pengasuhan. Hasil review menjadi dasar bagi perubahan rencana pengasuhan.*
- *Anak yang diasuh di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, mendapat penjelasan tentang kemungkinannya kembali kepada keluarga atau tetap berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak apabila hasil review menunjukkan anak masih perlu tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Dalam kasus anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, apabila hasil asesmen terhadap situasi dalam keluarga dan lingkungan anak menunjukkan adanya perubahan positif dalam kapasitas pengasuhan, maka anak harus segera dikembalikan kepada pengasuhan keluarga.*
- *Anak-anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan pendidikan dan ketidakmampuan keluarga secara ekonomi segera diatur pengembaliannya kepada keluarga.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan review berdasarkan prosedur: menggunakan instrumen review, dilakukan oleh petugas yang profesional (pekerja sosial bekerja sama dengan pengasuh); diputuskan secara profesional, didokumentasikan serta hasilnya diinformasikan kepada anak dan orang tua.*

## 2. Pelaporan anak yang melarikan diri atau pengasuhannya diakhiri

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melaporkan anak-anak yang melarikan diri atau yang dikeluarkan kepada Dinas Sosial dan bertanggung jawab untuk memastikan keberadaan, keselamatan dan keamanan anak.

## 3. Pengakhiran Pelayanan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan pengakhiran pelayanan, setelah anak dipastikan mendapatkan solusi pengasuhan yang permanen.

### ***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki rencana pengakhiran pelayanan untuk setiap anak.*
- *Anak terlibat dan menyepakati rencana pengakhiran pelayanan tersebut.*
- *Anak perlu dipersiapkan untuk meninggalkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan hasil review penempatan.*
- *Keluarga dipersiapkan untuk menerima kembali anak mereka sekurang-kurangnya sebulan sebelum anak dikembalikan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfasilitasi dan melibatkan orang tua dalam kepulangan anak serta menjelaskan rencana monitoring untuk mengetahui perkembangan anak.*

## BAB V

### STANDAR KELEMBAGAAN

#### A. VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki visi, misi dan tujuan yang mendasari sistem pengasuhan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelayanan pengasuhan dan pencapaiannya *di-review* secara periodik dengan melibatkan orang tua/wali asuh, anak-anak dan semua pelaksana pelayanan.

#### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merumuskan visi, misi dan tujuannya secara tertulis.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merinci misinya kedalam tujuan dan kegiatan pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk mendukung kedudukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai alternatif terakhir pengasuhan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang tujuan pelayanan dan jenis pelayanan yang akan diperolehnya selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Penjelasan yang diberikan kepada anak hendaknya menekankan pada hak-hak anak termasuk untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan sesuai dengan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lembaga pengganti orang tua.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selalu mengecek pemahaman semua pelaksana pelayanan dan anak-anak terhadap visi, misi dan tujuan pelayanan dengan cara mereview pelaksanaan dari pelayanan pengasuhan apakah telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat indikator untuk mengukur pencapaian tujuan pelayanan.*



## B. PENDIRIAN, PERIZINAN, DAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

### 1. Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

- a. Setiap organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari Dinas Sosial untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembaga akan dibangun.
- b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus *mereview* usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya.
- c. *Review* harus mencakup asesmen apakah organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengusulkan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian lembaga diberikan.
- d. Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus *direview* secara reguler oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan.

#### **Ketentuan Umum Undang-Undang No. 11 tentang Kesejahteraan Sosial**

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- *Upaya Dinas Sosial/Instansi Sosial untuk melakukan asesmen perlu didukung oleh masyarakat dengan memberikan gambaran tentang situasi anak-anak dan keluarga di lingkungan dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan didirikan.*

### 2. Perizinan untuk menyelenggarakan pelayanan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

#### a. Mekanisme perizinan

- 1) Setiap organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus:

- a) Terdaftar di Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kementerian Sosial bulan Agustus 2008 terkait sistem penomoran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak.
  - b) Mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi standar sesuai dengan standar nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Permensos Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
  - c) Menyediakan data tentang pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk diinput kedalam *database* nasional tentang situasi anak dalam pengasuhan alternatif.
  - d) Terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menjamin bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya bisa beroperasi jika telah memiliki izin operasional secara tertulis dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

**b. Peran Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam pemberian izin dan monitoring pelayanan pengasuhan**

Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota harus memonitor dan mengevaluasi kesesuaian pelayanan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan standar nasional pengasuhan secara reguler minimal satu kali per tahun.

***Praktek***

*Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, setiap Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian Sosial harus membentuk tim monitoring yang terlatih untuk:*

- 1) *Mengases dan mereview penempatan anak dalam pengasuhan alternatif.*
- 2) *Mereview kualitas pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak termasuk pemenuhan standar nasional dan kemungkinan pembatalan/penarikan ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

**c. Asesmen Perpanjangan Atau Pembatalan Perizinan**

- 1) Asesmen reguler harus dilaksanakan oleh tim khusus dari Dinas Sosial untuk memastikan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memenuhi standar nasional pengasuhan dan mengidentifikasi tahap yang harus dilakukan oleh institusi pada periode tertentu untuk memperbaiki pelayanannya apabila tidak sesuai dengan standar.

- 2) Dinas Sosial harus melakukan asesmen lanjutan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan apakah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak telah melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan standar nasional pengasuhan.
- 3) Apabila setelah tiga kali peringatan, Dinas Sosial menemukan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak masih melakukan pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan, maka Dinas Sosial berwenang membatalkan ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayanannya sampai ada kejelasan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut memenuhi standar nasional pengasuhan.
- 4) Dalam kasus dimana pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan mengganggu/ membahayakan keselamatan anak, maka Dinas Sosial dapat segera menarik ijin praktik/operasional dan menunda upaya yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memperbaiki pelayanannya. Ijin tidak akan diperbarui kembali sampai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menunjukkan perbaikan dan sepenuhnya mengimplemen-tasikan standar nasional pengasuhan.
- 5) Dinas Sosial dan Kementerian Sosial harus menyediakan dan memberikan penguatan kapasitas kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak termasuk pelatihan tentang standar nasional pengasuhan, memberikan dukungan teknis dalam implementasinya, serta pelatihan tentang kesejahteraan dan pengasuhan anak.

***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki ijin operasional yang terpisah dari ijin untuk organisasi sosial yang menjadi payungnya.*
- *Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki nomor induk yang ditetapkan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial dan teregistrasi secara sentral oleh Kementerian Sosial.*

### **3. Akreditasi**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial apabila menunjukkan standar pelayanan yang tinggi.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk menentukan tingkat kelayakan dan standar penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakannya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mempelajari tata cara akreditasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.*

### **Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial (Bab III pasal 4 dan 5)**

#### Pasal 4

Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik masyarakat dilakukan dengan ketentuan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut :
  - a. berbadan hukum;
  - b. terdaftar di kementerian atau instansi sosial; dan
  - c. melakukan pelayanan sosial langsung kepada masyarakat.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut berbentuk Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi kelengkapan kelembagaan, proses pelayanan, dan hasil pelayanan.

- *Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap usulan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Asesmen harus mencakup kebutuhan akan lembaga pelayanan, kelengkapan administrasi lembaga, dan pelayanan seperti yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.*

#### Pasal 6

- (1) Standar pelayanan minimal untuk kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
  - a. status lembaga;
  - b. visi dan misi lembaga;
  - c. program dan strategi;
  - d. manajemen lembaga;
  - e. ketersediaan pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi;
  - f. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; dan
  - g. ketersediaan dana, sistem pengelolaan, dan pertanggung jawaban.
- (2) Standar pelayanan minimal untuk proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
  - a. tahapan pelayanan; dan
  - b. metode dan teknik pelayanan.
- (3) Standar pelayanan minimal untuk hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
  - a. ketepatan sasaran penerima pelayanan;
  - b. jumlah penerima pelayanan;
  - c. kualitas pelayanan; dan
  - d. pencapaian tujuan pelayanan.

## C. FASILITAS

### 1. Penyediaan fasilitas

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan.
- b. Lembaga harus dibangun tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan :
  - 1) Anak-anak mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, pusat kegiatan anak dan remaja, perpustakaan umum, tempat penyaluran hobi.
  - 2) Menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terisolasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- 3) Pelibatan masyarakat setempat termasuk anak-anaknya dalam kegiatan bersama di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- c. Lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus aman untuk tempat tinggal dan aktivitas anak sehingga bangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan.

***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dibangun di tengah-tengah masyarakat dan pusat aktivitas anak-anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama oleh anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan masyarakat sekitar, seperti sarana olah raga, sarana untuk ibadah, sarana bermain, berkesenian selama tidak membahayakan kepentingan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu merancang bangunan yang memenuhi standar keselamatan, membangun sistem keamanan yang melindungi anak dari konflik sosial atau kerusuhan, serta bencana alam yang tidak terduga, terutama bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berada di daerah rawan konflik/kerusuhan dan rawan bencana alam. Untuk hal tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu berkonsultasi kepada pihak yang dianggap ahli.*

**2. Fasilitas yang mendukung privasi anak**

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dan privasi anak.

***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan tempat tinggal dan ruang tidur yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan ruangan untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas anak, seperti ruang belajar, ruang bermain, ruang olah raga, perpustakaan, ruang kesenian, ruang pelayanan kesehatan, ruang ibadah, ruang makan, dsb.*

- *Ruangan yang terkait dengan privasi anak, misalnya kamar tidur, kamar mandi, dan toilet harus dilengkapi pintu yang dapat dikunci agar keamanan anak terjaga.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan tempat tinggal untuk pengasuh agar pengasuh bisa memantau aktivitas anak sepanjang hari termasuk di malam hari.*

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran 9 m<sup>2</sup> untuk 2 anak, yang dilengkapi lemari untuk menyimpan barang pribadi anak.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan kamar tidur yang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan, yang dilengkapi meja dan kursi belajar.*
- *Setiap anak memiliki tempat tidur sendiri yang dilengkapi dengan seprei, kasur, bantal, dan selimut.*
- *Kamar tidur memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup baik di siang maupun malam hari, serta memiliki pintu dan jendela yang terkunci.*
- *Di dalam kamar anak tidak terdapat barang yang membahayakan anak, misalnya kompor.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan perlengkapan kebersihan seperti sapu, pembersih debu (lap, kemoceng) di setiap kamar.*
- *Dekorasi kamar anak disesuaikan dengan selera dan perkembangan anak, termasuk ketersediaan cermin.*

- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar mandi anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.

**Praktek**

- *Setiap kamar mandi dalam keadaan bersih, dan dilengkapi sarana kebersihan seperti sikat kamar mandi, sabun pembersih lantai, dan pewangi ruangan, memiliki pencahayaan yang cukup baik pada siang maupun malam hari, memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara, dan lantainya tidak licin.*
- *Setiap kamar mandi dilengkapi pintu yang bisa dikunci dari dalam dan memungkinkan dibuka oleh staf dari luar dalam keadaan darurat.*
- *Setiap kamar mandi memiliki rasio tidak lebih dari 1 kamar mandi : 5 anak dengan persediaan air bersih yang cukup untuk memenuhi mandi dan cuci.*

- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan toilet yang aman, bersih dan terjaga privasinya untuk anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan toilet yang terpisah dengan kamar mandi, kondisinya bersih dengan dilengkapi sarana kebersihan seperti sikat WC dan sabun pembersih lantai, memiliki pencahayaan yang cukup baik pada siang maupun malam hari, memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara, dan lantainya tidak licin.*
- *Setiap toilet dilengkapi pintu yang bisa dikunci dari dalam dan memungkinkan dibuka oleh staf dari luar dalam keadaan darurat.*
- *Setiap toilet memiliki rasio tidak lebih dari 1 toilet: 5 anak dengan persediaan air bersih yang cukup untuk kepentingan toilet/kakus anak.*

**3. Fasilitas pendukung**

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang makan yang bersih dengan perlengkapan makan sesuai dengan jumlah anak.



**Praktek**

- *Ruang makan memungkinkan anak untuk berkomunikasi selama makan, baik antar anak maupun dengan pengasuh.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan ruang makan yang tidak terpisah dengan bangunan tempat tinggal anak, sehingga anak dapat mudah mengakses ruang tersebut dengan aman bahkan di malam hari dan saat hari hujan*
- *Setiap anak dapat menggunakan perlengkapan makan seperti piring, sendok, garpu dan gelas.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan perlengkapan dapur/masak yang memadai dan bersih serta aman untuk digunakan kepentingan anak.*

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tempat beribadah di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk semua jenis agama yang dianut anak yang dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah.

**Praktek**

*Tempat beribadah harus dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah anak, seperti kitab suci, sajadah atau mukena/sarung untuk sholat bagi anak muslim, dan perlengkapan ibadah lainnya.*

- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang kesehatan yang memberikan pelayanan reguler yang dilengkapi petugas medis, perlengkapan medis dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan penyakit anak.

**Praktek**

- *Ruang kesehatan dapat di akses dengan mudah oleh setiap anak yang sakit atau memerlukan pelayanan kesehatan.*
- *Memberikan pelayanan setiap hari kerja dan di luar hari kerja apabila anak membutuhkan*
- *Memiliki kotak P3K di tempat yang mudah dijangkau anak untuk memberikan pertolongan pertama jika ada anak yang sakit dan dalam keadaan darurat*
- *Terselenggaranya pelatihan tentang P3K bagi staf dan staf memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pertolongan pertama pada anak.*

- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang belajar dan perpustakaan dengan pencahayaan yang cukup baik siang maupun malam hari.

**Praktek**

- *Ruang belajar dan perpustakaan memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara, dilengkapi dengan meja dan kursi yang dapat digunakan (tidak rusak) serta ruangan tersebut mudah diakses.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan lemari buku yang bisa dijangkau oleh anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan buku-buku di perpustakaan yang bisa mendukung pendidikan formal anak dan hobi anak membaca, juga menyediakan buku-buku pengetahuan termasuk bacaan populer (seperti buku ilmiah populer, kisah para tokoh besar, novel remaja religius, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bahaya narkoba dan HIV/AIDS yang sesuai dengan usia anak, dan menyediakan koran yang setiap hari bisa dibaca anak.*

- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang bermain, olah raga dan kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap minat dan bakat anak dalam bidang seni dan olah raga dan mendokumentasikannya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan ruang dan perlengkapan bermain, perlengkapan olah raga dan kesenian disediakan sesuai dengan minat dan bakat anak serta terbuka untuk anak di luar lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama tidak mengancam keselamatan dan keamanan anak. Jenis olah raga yang bisa dilakukan bersama dengan anak luar seperti sepak bola, bola volley, tenis meja, bulu tangkis. Ruang dan fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak laki-laki dan perempuan bahkan anak cacat tanpa diskriminasi.*

- f. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruangan yang dapat digunakan oleh anak maupun keluarganya untuk berkonsultasi secara pribadi dengan pekerja sosial atau pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin menyendiri.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan ruang konsultasi/konseling yang memberikan pelayanan setiap saat.*
- *Ruang konsultasi dilengkapi dengan peralatan meja dan kursi yang memadai, kedap suara, sehingga orang lain tidak bisa mendengar pembicaraan yang ada di dalam ruang ketika anak berkonsultasi secara pribadi, dan tidak tembus pandang, agar orang tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam ruang konseling.*
- *Lembaga menyediakan pekerja sosial/psikolog yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah psikososial anak.*

- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan berkunjung.

**Praktek**

*Tersedia buku tamu yang dapat diisi oleh teman atau keluarga anak yang berkunjung.*

**4. Kesiapan menghadapi bencana**

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus membelajarkan anak, pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai risiko bencana baik alam maupun sosial.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan perlindungan kepada anak jika terjadi bencana baik alam maupun sosial.

**Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi hal-hal yang dapat membahayakan anak dan memperkirakan risiko yang ditimbulkannya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan mekanisme untuk menangani situasi darurat.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan pintu darurat yang memudahkan anak dan staf keluar apabila terjadi kebakaran.*

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau serta digunakan staf dan anak-anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan pelatihan kepada staf untuk mengantisipasi keadaan darurat.*
- *Tersedia tempat khusus yang bisa menampung anak dan staf saat terjadi banjir, kebakaran atau bencana lainnya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melatih anak untuk menghadapi keadaan darurat dengan pendampingan dari orang dewasa.*

## 5. Pengaturan Staf

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan staf yang mencukupi dari segi jumlah, kompetensi, dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas.
- b. Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja staf.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengkaji kebutuhan staf mencakup kriteria dan jumlah staf sesuai dengan pelayanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merumuskan uraian tugas yang jelas dari setiap unsur pelaksana pelayanan utama dan unsur pelaksana pendukung.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merumuskan prosedur penerimaan staf.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan evaluasi terstruktur dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas staf.*

- c. Pengadaan staf harus mencakup unsur pelaksana utama yaitu pengasuh dan pekerja sosial serta pelaksana pendukung yaitu petugas kebersihan dan petugas keamanan dan juru masak.

**Praktek**

*Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan profesional kepada anak. Kompetensi yang harus dimiliki untuk masing-masing staf adalah sebagai berikut :*

- 1. Pengasuh : memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak dan berpengalaman bekerja dengan anak minimal satu tahun.*
- 2. Pekerja sosial: lulusan dari sekolah pekerjaan sosial dan memiliki pengalaman bekerja pada setting pelayanan anak.*
- 3. Petugas keamanan : memiliki komitmen dan kemampuan untuk melakukan pengamanan di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan memahami tentang perlindungan anak.*
- 4. Petugas kebersihan: memiliki komitmen untuk membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membersihkan lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan petugas masak khusus dalam jumlah yang memadai, yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal memasak, juga memahami standar dasar pemenuhan nutrisi dan prinsip higienis dalam menyiapkan makanan

**Praktek**

- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempekerjakan juru masak yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal memasak dan menyiapkan makanan.*
- Juru masak juga harus memahami standar dasar pemenuhan nutrisi dan prinsip higienis dalam menyiapkan makanan.*
- Penyediaan makanan dilakukan oleh juru masak dan dapat dibantu oleh anak melalui tugas piket, selama dilakukan hanya sebagai bentuk pembekalan life skill serta tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat anak.*

- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan dukungan kepada staf dalam bentuk fasilitas kerja dan dukungan finansial serta memfasilitasi peningkatan kompetensi staf.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi fasilitas kerja sesuai dengan tugas staf.*
- *Setiap staf mendapatkan dukungan finansial berupa honor yang diberikan perbulan bagi staf.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak secara aktif mengakses informasi tentang program pelatihan atau pengembangan staf lainnya yang dilakukan oleh institusi pemerintah atau lembaga sosial masyarakat serta mengembangkan jaringan dengan berbagai institusi dan lembaga tersebut.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengikutsertakan staf pada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan pengasuhan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menindaklanjuti kerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga terkait dengan melibatkan staf dalam program pengembangan kompetensi yang disediakan oleh institusi dan lembaga tersebut.*

## **6. Pendanaan**

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki sumber dana tetap, tanpa harus bergantung dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengupayakan dana melalui usaha sendiri untuk membiayai operasionalnya atau bantuan dari pihak lain seperti dukungan organisasi induk dan donatur lainnya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menunjuk petugas yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan kepada pihak-pihak yang mendukung pendanaan.*
- *Organisasi induk di mana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bernaung hendaknya menjadi sumber tetap pendanaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bisa mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak untuk memperoleh dukungan pendanaan atau fasilitas di luar sumber dana tetap*

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta transparan.
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus merencanakan pengelolaan keuangan secara akurat tanpa melibatkan anak dalam pengumpulan dana.

### **Praktek**

- *Dalam merumuskan dana yang dibutuhkan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyusun rencana keuangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.*
- *Mekanisme pengumpulan dana dirancang secara profesional dengan melibatkan pihak yang profesional tanpa melibatkan anak dan pemanfaatannya harus dilaporkan secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara rutin kepada berbagai pihak yang mendukung pendanaan.*

- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki petugas yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga pemanfaatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan secara rutin kepada berbagai pihak yang terkait dengan pendanaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### **Praktek**

- *Dalam merumuskan dana yang dibutuhkan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyusun rencana keuangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.*
- *Mekanisme pengumpulan dana dirancang secara profesional dengan melibatkan pihak yang profesional tanpa melibatkan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan kepada pihak-pihak yang mendukung pendanaan.*

## **7. Jaringan Kerja**

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus terlibat dengan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan informasi tentang layanan pengasuhan baik yang dilakukan oleh keluarga, keluarga besar, kerabat, maupun pengasuhan yang dilakukan keluarga pengganti termasuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi dan membangun kontak dengan berbagai stakeholders yang potensial untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan pengasuhan*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melibatkan stakeholders dalam pelaksanaan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan personal untuk anak, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan rujukan.*
- *Stakeholders berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber-sumber yang dimilikinya. Semua kontribusi lembaga lain dicatat dan dipertanggungjawabkan.*

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.



### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengidentifikasi sumber-sumber konflik dan merumuskan mekanisme untuk mencegah dan mengatasi terjadinya konflik.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki tenaga profesional atau mengakses tenaga profesional dari lembaga lain untuk mencegah dan mengatasi konflik.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendokumentasikan konflik yang terjadi dan penanganannya.*

- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memiliki akses terhadap berbagai sumber di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mendukung keberlanjutan pelayanan dan pengasuhan serta mendaya-gunakannya secara efektif.

### **Praktek**

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendapat dukungan dari organisasi induknya baik dana maupun fasilitas.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki sumber di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berupa dukungan orang tua, masyarakat maupun pemerintah.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendorong keterlibatan masyarakat di sekitarnya untuk mencapai tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak secara aktif menjangkau informasi dan berbagai program yang terkait dengan pelayanan anak, misalnya dengan terlibat dalam kegiatan forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat pertanggungjawaban secara tertulis terhadap pengelolaan sumber misalnya mencatat sumber-sumber yang dibutuhkan, mengakses sumber, dan pemanfaatannya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan sumber kepada pemerintah, sumber dana (donatur), masyarakat, seluruh staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan anak.*

## 8. Administrasi

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara tertib dan menyeluruh.

### *Praktek*

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat rencana pelayanan pengasuhan bagi setiap anak dan aspek lainnya yang mendukung pelayanan secara tertulis.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyusun perencanaan terkait dengan pelaksanaan administrasi perkantoran, pelayanan dan pengarsipannya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pengorganisasian pelayanan untuk mengefektifkan pelayanan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pengawasan pelayanan secara terstruktur.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menata penyimpanan data pelayanan, data anak dan data pengasuh secara tertib dan aman. Anak dan petugas mengetahui prosedur mengakses data saat diperlukan.*

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki *database* anak, staf dan kegiatan pelayanan yang selalu diperbarui.

### *Praktek*

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendaftarkan dan memberi nomor induk anak dan petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat file data setiap anak secara lengkap yang meliputi data identitas anak, keluarga anak, kesehatan anak, perkembangan anak, pendidikan anak, dan data perlindungan anak.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki file data setiap staf secara lengkap yang meliputi data identitas staf, pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti.*

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat database anak, staf dan kegiatan pelayanan.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menginput data perkembangan anak, kegiatan anak dalam database Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak secara reguler.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menugaskan petugas khusus sebagai petugas database.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melaporkan database Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kepada yayasan, Dinas sosial kabupaten/Kota setiap tahun.*

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menata dokumen data anak, data pelayanan, dan data pengasuh secara tertib yang memungkinkan anak dan petugas mengakses data tersebut saat diperlukan.

***Praktek***

- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menata pengarsipan data setiap anak secara aman.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki prosedur dalam mengakses data anak yang diketahui oleh anak*

## **9. Pencatatan dan pelaporan**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan pencatatan terhadap semua proses dan hasil pelayanan pengasuhan baik yang dilaksanakan di dalam keluarga maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta menjamin kerahasiaan semua dokumen kecuali untuk kepentingan terbaik anak.

### **Praktek**

- *Semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan hasil asesmen terhadap perkembangan anak selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik perkembangan fisik, emosional maupun sosialnya.*
- *Semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan tentang rencana pelayanan pengasuhan yang diberikan kepada setiap anak dan keluarganya.*
- *Semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan hasil monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelayanan serta rencana terminasi.*
- *Pengasuh melakukan dan memiliki pencatatan tentang perkembangan khusus anak ( masalah-masalah dan potensi/bakat tertentu).*
- *Pekerja sosial dan pengasuh selalu memperbarui file untuk keseluruhan anak.*
- *Semua pencatatan diketahui oleh anak dan anak memiliki akses penuh terhadap semua file yang menyangkut dirinya.*
- *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberlakukan prinsip kerahasiaan untuk semua dokumen anak kecuali dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan dan kepentingan terbaik anak.*
- *Anak memberikan kesepakatannya apabila pekerja sosial/pengasuh akan membagi informasi kepada pihak lain untuk kepentingan pelayanan.*
- *Semua catatan yang berkaitan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, identitas anak, kegiatan anak dan pengasuhan di input pada database Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

## **10. Monitoring dan evaluasi**

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan monitoring yang dilakukan oleh pengurus dan staf untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan pengasuhan dan sebagai dasar untuk menyusun rencana berikutnya.

***Praktek***

- *Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler oleh pihak internal Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau pihak eksternal (Dinas Sosial/Instansi Sosial).*
- *Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan instrumen dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana berikutnya serta dilaporkan kepada Dinas Sosial/Instansi Sosial.*

Jakarta, 18 Maret 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SALIM SEGAF AL JUFRI